



H. La Ode Husen - Nurul Qamar Alinaro
H. Salle - Farah Syah Rezah

DEMOKRASI

IDEA VERSUS REALITA



DEMOKRASI

(Idea Versus Realita)

**H. La Ode Husen
Nurul Qamar Alinaro
H. Salle
Farah Syah Rezah**



**Jariah Publishing
Intermedia**

DEMOKRASI (Idea Versus Realita)

Penulis:

H. La Ode Husen
Nurul Qamar Alinaro
H. Salle
Farah Syah Rezah

ISBN 978-623-5330-36-5

Layout dan Desain Cover:

Tim Penerbit

Sumber Gambar Cover:

Pixabay

Penerbit

Jariah Publishing Intermedia

Anggota IKAPI No. 043/SSL/2022

Redaksi

Jl. Dahlia No. 17 Batangkaluku
Gowa – Indonesia, 92111
Telepon: +628114440319
Email: jariahpublishing@gmail.com
Instagram: @jariahpublishing
Website: jariahpublishing.co.id

Cetakan Pertama, September 2023

Dimensi: 14,8 x 21 cm ; 138 hlm

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini kedalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

Motto

Negara hukum
Pasti pemerintahannya demokrasi
Pemerintahan yang demokrasi
Sudah pasti menganut
Paham negara hukum.

KATA PENGANTAR

Tengah-tengah kegelisahan penulis sebagai anak bangsa yang cinta akan negaranya, menggerakkan tangan dan mengerahkan imajiner qalbu dan pikir, menulis naskah buku ini hingga rampung dan hadir di hadapan khalayak pembaca.

Buku ini mengulas tentang demokrasi yang apresiasinya dapat kita lihat pada implelementasi pemilihan umum. Jika proses dan segala rangkaian Pemilu dilaksanakan dengan baik, maka tercerminlah nilai demokrasi sebagai suatu idea, namun bilamana sebaliknya, maka yang nampak di permukaan hanyalah sandiwara politik yang bernuansa dagelan demokrasi yang ditonton di persimpangan jalan.

Buku ini disusun secara detail dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dipahami seraya dapat diamankan dengan baik.

Wassalam

Makassar,

2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENERBIT	i
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II NEGARA	8
A. Apa Itu Negara	8
B. Asal Mula Negara	12
C. Teori Legitimasi Negara	27
BAB III BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN	34
A. Bentuk Negara	34
B. Bentuk Pemerintahan	35
C. Pemerintah dan Pemerintahan	36
D. Perlindungan Atas Tindak Pemerintahan	37
E. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Atas Tindak Pemerintahan	39
BAB IV TIPE-TIPE PEMERINTAHAN NEGARA	42
A. Tinjauan Teoritis	42
B. Tipe Negara Penguasa	43
C. Tipe Negara Demokrasi	46
BAB V ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN	49
A. Istilah dan Rumusan Asas-Asas Umum Pemerintahan	49
B. Butir-Butir Asas-Asas Umum Pemerintahan ..	49
BAB VI DEMOKRASI	59
A. Demokrasi Dalam Lintasan Sejarah	59
B. Terminologi Demokrasi	64
C. Prinsip-Prinsip Demokrasi	66
D. Pendidikan Kewarganegaraan	68

E. Pers dan Media Massa yang bebas dan merdeka menyatakan pendapat	70
BAB VII RAKYAT SEBAGAI SUBYEK DEMOKRASI	72
A. Warganegara	72
B. Asas-Asas Kewarganegaraan	74
BAB VIII ASPEK-ASPEK YANG BERHUBUNGAN DENGAN DEMOKRASI	78
A. Hak Asasi Manusia	78
B. Hukum dan Hak Asasi Manusia	80
C. Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia	82
BAB IX POLITIK	85
A. Ilmu Politik	85
B. Pengertian Politik	86
C. Teori-Teori Politik	87
BAB X SISTIM POLITIK	89
A. Pengertian Sistem Politik	89
B. Fungsi-Fungsi Struktur Politik	90
C. Oprasionalisasi sistem Politik	91
BAB XI KEPARTAIAN POLITIK	92
A. Pembentukan Partai Politik	92
B. Pengertian Partai Politik	95
C. Fungsi Partai Politik	98
BAB XII PEMILIHAN UMUM	100
A. SistIm Pemilihan Umum	100
B. Pengertian Pemilihan Umum	104
C. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum	106
BAB XIII PENUTUP	109
DAFTAR PUSTAKA	111
TENTANG PENULIS	121



BAB I

PENDAHULUAN

17 April 2019, bangsa, rakyat telah melansungkan pesta demokrasi di wilayah Negara Republik Indonesia, yakni telah dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang banyak dinilai penuh dengan fenomenal, oleh karena berbagai serentetan peristiwa baik sebelum maupun sesudahnya terjadi dan yang paling membahayakan bagi negara dan bangsa adalah munculnya perbedaan pandangan dari hasil Pemilu yang mengarah pada perpecahan anak bangsa ke dalam kubu-kubuan.

Meskipun fenomena tersebut, telah diupayakan oleh kubu klaim pemenang Pemilu untuk melakukan rekonsiliasi nasional, namun riak-riak tentang hal tersebut rupa-rupanya belum mampu padam secara utuh dan totalitas di tengah-tengah masyarakat.

Ada apa gerakan pelaksanaan Pemilu sebagai sarana perwujudan peralihan kekuasaan yang damai namun diwarnai dengan fenomena demikian, sementara Pemilu sebagai ajang demokrasi selayaknya mencerminkan nilai kedaulatan rakyat yang bermartabat agar rakyat merasa kedaulatannya tertanggapi dan terhargai dengan sesungguhnya.

Pemilihan Umum yang diapresiasi sebagai salah satu sarana demokrasi kenyataannya sungguh menimbulkan pertanyaan serius bahwa apakah model Pemilu demikian itu rakyat merasa kemerdekaan dan libertinya benar-benar terjamin sebagai apresiasi dari demokrasi.

Demokrasi di Indonesia seakan masih sebatas proses formal yang harus dilaksanakan dan dipatuhi bersama yang

tertutup ruang-ruang untuk dikritisi oleh karena sudah merupakan garis vertikal untuk diikuti dan dihormati. Rakyat beda pendapat tidak ada tempat dan tidak ada apresiasi untuknya, bahkan kemungkinan ancaman yang serius.

Demikian itulah realitas demokrasi yang diharapkan oleh rakyat bangsa ini. Kost yang besar, ancaman yang serius, kemerdekaan yang terpasung dan kebebasan yang terbelenggu, sehingga mencerminkan heroisme kekuasaan yang utuh yakni antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik.

Indonesia adalah Negara yang menganut paham berkedaulatan rakyat (*volck sovereigniteit*), hal ini tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang artinya rakyat Indonesia adalah pemilik dan atau pemegang kedaulatan bagi negaranya, inilah paham demokrasi yang harus dipahami oleh rakyat bangsa ini agar Iya bangkit untuk memperjuangkan hak-hak demokrasinya yang utuh.

Jika kita menganut paham demokrasi, maka suka tidak suka seharusnya memberi apresiasi positif kepada pilihan perbedaan yang berbasis demi kepentingan bangsa dan rakyat, bukan dijadikan musuh negara atau kekuasaan oleh karena begitulah demokrasi.

Bagi negara penganut paham demokrasi, maka pelaksana kekuasaan pemerintahan negara harus berani menanggung suatu konsekuensi bahwa jika rakyat melakukan protes-protes dan kritikan-kritikan dan atau melakukan demo-demo terhadap pelaksanaan kebijakan kekuasaan dan atau penyelenggaraan kebijakan publik, maka hal itu merupakan bagian dari hak konstitusional rakyat, oleh karena rakyat tidak bisa dipisahkan dengan demo, bukankah demos itu mengandung makna sebagai rakyat, sehingga tatkala demo dilakukan oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, maka itu berarti rakyat eksis sebagai entitas yang menyuarakan kepentingan-kepentingannya

sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang langsung melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintahan.

Berdemokrasi berarti pilihan rakyat untuk menentukan pemerintahan negaranya sendiri, sehingga bila dalam perjalanannya rakyat memandang perlu melakukan kontrol, maka hal itu soal biasa dan justru menandakan bahwa rakyat benar-benar didudukkan sebagai subyek politik (*zoonpoliticon*) dan subyek hukum (*Rechtsperzoon*) yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warganegara. Carut marut berdemokrasi muncul sebagai akibat dari kegemaran bagi bangsa kita mengkopi paste atau menjadi plagiator ataupun mengadopsi pola-pola berdemokrasi ala bangsa lain, sementara bangsa asli kita Indonesia (nusantara) telah mewariskan pola-pola berdemokrasi sesuai jati diri anak bangsa, namun miskin minat untuk menggali secara mendalam, oleh karena mungkin dianggapnya demokrasi kuno padahal tak dapat dipungkiri bahwa teori-teori demokrasi modern juga berasal dari paham-paham demokrasi Yunani yang juga sebenarnya merupakan paham klasik dari zaman Yunani.

Paham demokrasi yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia adalah demokrasi yang bermartabat sesuai dengan jati diri, kultur anak bangsa asli Indonesia, dimana pemerintah pilihan rakyat tidak menjinjing melainkan memikul dipundak. Artinya tidak seenaknya pemerintah membawa kesana kemari rakyatnya, akan tetapi iya pemerintah memikul beban dan tanggungjawab dipundaknya untuk mengantarkan rakyat menjadi anak bangsa yang bermartabat.

Demokrasi dipersimpangan jalan motif demokrasi yang tidak jelas coraknya, warna dasarnya samar-samar, sehingga ramai menjadi sorotan dan bahan diskusi dan perbincangan, oleh karena tidak jelas arahnya ke mana, rakyat terombang ambing tidak menentu tujuan yang akan dicapai dalam hidup

berpemerintahan dalam bernegara, sehingga rakyat menyuarkan aspirasi-aspirasinya di jalan-jalan dan di persimpangan jalan.

Demokrasi yang baik, adalah yang di atas tatanan politik yang harmoni dan aturan mainnya adalah hukum yang dibentuk sebagai kehendak bersama segenap komponen anak bangsa, negara dan rakyat, bukan demokrasi model plagiat yang ditransfer dari bangsa lain dan dipaksakan untuk dianut dan dipatuhi.

Demokrasi bukan hanya sekadar menentukan pilihan politik, dipilih dan memilih, melainkan demokrasi mencakup di dalamnya menentukan keputusan-keputusan strategis melalui mekanisme sistem perwakilan, oleh karena demokrasi moderen telah menganut paham demokrasi perwakilan.

Ironisnya, dengan sistem demokrasi perwakilan, rakyat mayoritas belum tentu paham sejauhmana hak-hak demokrasinya diwakilkan kepada perwakilannya, dan bagaimana jaminan hak-hak demokrasinya yang telah diwakilkannya untuk diperhatikan dan diwujudkan, hal ini tetap menjadi dilema politik dan demokrasi itu sendiri.

Realitanya dalam zona empiris atau area sen ataupun action politieck, hak-hak politik dan demokrasi rakyat telah tergadaikan seusai pelaksanaan pemilihan umum, sehingga hak demikian itu tidak lagi berada dalam domein rakyat melainkan hanya pada segelintir orang saja yang mengklaim dirinya sebagai representasi dari rakyat mayoritas.

Demokrasi modern yang tidak dapat terlepaskan dengan pilih dan dipilih, memilih dan dipilih, maka sarananya/wadahnya adalah melalui suatu pemilihan, yang dikenal dengan terminologi pemilihan umum, Oleh karena itulah pemilihan umum juga disebut sebagai salah satu sarana perwujudan nilai-nilai demokrasi.

Berdemokrasi, tidak lain adalah berpemerintahan sesuai amanat rakyat, sehingga sangat ironis bilamana suatu negara yang secara formil dikatakan pemerintahnya demokrasi, namun dan akan tetapi tidak amanat bagi rakyatnya.

Dalam rentang waktu penulisan naskah buku ini, kenyataannya, dampak pemilu tahun 2019, masih menimbulkan riak dan gelombang protes dari segenap elemen bangsa di luar lingkaran kekuasaan, sehingga menarik dicermati dan dianalisis oleh karena sedang terjadi nuansa demokrasi di persimpangan jalan.

Hiruk pikuk anak bangsa yang tidak tercooptase dan atau terkuasai oleh pengaruh kekuasaan formil, turun ke jalan teriak, reformasi lanjutan, bahkan menuntut turunnya Presiden selaku Kepala Negara dan Pemerintahan. Apa gerangan yang terjadi bagi negeri ini Indonesia tercinta. Pasti ada masalah serius yang harus diselesaikan oleh anak bangsa negeri ini sendiri dan hanyalah orang-orang yang berpikir dapat mengetahui masalah urgen yang dimaksud.

Indonesia katanya adalah Negara Hukum Demokrasi. Hal itu bilamana dan jikalau dilihat dari perspektif formil Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun bagaimana andainya dilihat dari sudut pandang realitas matrilnya dalam implementasi keseharian tentang penerapan dan penegakan hukum, serta pelaksanaan pemilihan umum.

Bagi yang paham tentang hal-hal yang berkenaan dengan konsep-konsep bernegara dan berpemerintahan secara teoritis, maka dengan mudah memahami corak materil negara kita dan mengetahui pula tentang model materil pemerintahan yang dilansungkan di negeri ini.

Sepanjang corak materil negara dan model materil pemerintahan tidak berusaha dilakukan persesuaian dengan ide-ide formilnya sebagaimana dikehendaki oleh dasar negara dan

Undang-Undang Dasar Negara, maka demokrasi di persimpangan jalan akan tetap eksis, meskipun sifatnya berawal hanya secara sporadik-sporadik, namun akan terjadi letupan besar yang sulit untuk terbendung, dibendung dan bahkan dilawan.

Memasuki paruh pertengahan masa jabatan Presiden menuju pemilu tahun 2024 mendatang, bergulir wacana penundaan pemilu tahun 2024 dengan perpanjangan masa jabatan sampai tahun 2027, sehingga banyak menimbulkan pro kontra pendapat di seputar masalah tersebut dari pengamat-pengamat politik, ada sependapat pula ada yang tidak sependapat.

Terhadap mereka yang sependapat penundaan pemilu beralasan dengan masalah pemulihan covid dan ekonomi, namun yang tidak sependapat beralasan bahwa hal itu merupakan penyimpangan, pelabrakan dari konstitusi yang telah menetapkan masa jabatan presiden maksimal dua priode..

Semenjak wacana penundaan pemilu digulirkan oleh oknum-oknum tertentu, maka reaksi pun bergulir dari kelompok-kelompok elemen masyarakat yang tidak menyetujui penundaan pemilu, bahkan mahasiswa menggelar demo-demo besar yang menggelejar menuntut turunnya Joko Widodo dari jabatan presiden demi dan untuk menyelamatkan bangsa ini.

Fenomena tersebut, menurut hemat penulis merupakan suatu kemunduran bernegara hukum demokrasi, seraya merupakan pengalihan staatcedee dari the founthing father dari democratice rechtstaat menuju suatu negara staat mononarchism absolutism, yang bilamana hal itu terjadi, maka Republik Indonesia tinggal sebatas sejarah.

Merujuk pada fenomena-fenomena dan bahkan realita implementasi demokrasi, memunculkan suatu pertanyaan kritis bahwa begitukah yang namanya demokrasi. Rakyat tidak lain

hanya dijadikan alat untuk melegitimasi hasrat menuju dan menggapai kursi-kursi kekuasaan. Jika demikian adanya, maka apakah demokrasi sebagai konsep berpemerintahan, hanya sebatas idea atau wacana, tanpa harus menjadi realita ideal bagi rakyat dalam berpemerintahan.



BAB II NEGARA

A. Apa itu Negara

Negara merupakan hasil konstruksi konsepsional suatu organisasi sosial politik yang diakui memiliki kekuasaan (macht) dan atau kedaulatan (Sovereignty) atas suatu wilayah, penduduk dan pemerintahan.

Negara sebagai produk budaya peradaban umat manusia dalam sejarahnya telah melahirkan beberapa istilah, antara lain : Daulah (Bahasa) Arab. Nagara, Nagari (bahasa) Jawa kuno. Status, Statum (bahasa) Latin (Yunani). Stato (bahasa) Italia. Etat (bahasa) Perancis. Staat (bahasa) Belanda. State (bahasa) Inggris.

Terminologi tersebut, mengandung suatu makna menaruh sesuatu dalam keadaan berdiri, membuat sesuatu berdiri, menempatkan sesuatu. Apa yang dimaksudkan dengan sesuatu itu? Tidak lain adalah negara.

Ernest Barker dalam bukunya “Political Thought From Spencer to the Present Day”, mengemukakan bahwa kata “status, statum” dalam bahasa Latin Kuno, merupakan istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Diterimanya kata negara sebagai suatu terminologi konsepsional tentang organisasi sosial politik yang memiliki kekuasaan teritorial dan kekuasaan tertinggi yang diadakan untuk melaksanakan kepentingan bersama dan untuk mencapai tujuan bersama, maka negara telah dimaknai pula dalam beberapa arti sebagai berikut :

- Negara dalam arti formil
- Negara dalam arti materil

Negara dalam arti formil, dimaknai negara ditinjau dari aspek kekuasaan. Negara merupakan organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan ini merupakan jelmaan formil dari negara. Negara dalam arti materil, adalah negara dimaknai sebagai persekutuan hidup bersama dari rakyat.

Pengertian tentang negara mengalami pertumbuhan dan perkembangan mengikuti irama peradaban umat manusia dalam konteks zaman di mana ia hidup. Karena itu, pemaknaan tentang negara dirumuskan sesuai dengan irama zamannya.

Misalnya, Plato dan Aristoteles salah seorang Filsuf yang hidup pada zaman Yunani Kuno (384 – 322 SM), memaknai negara dalam konteks zamannya sebagai “Polis”. Polis, adalah suatu kota di zaman itu yang dihuni oleh penduduk dengan batas-batas tembok (benteng). Dalam keadaan itulah pemerintahan negara dijalankan.

Pertumbuhan dan Perkembangan selanjutnya, wilayah negara semakin luas, jumlah penduduk semakin besar, kepentingan warga penduduk semakin beraneka ragam, maka negara tidaklah dalam keadaan seperti polis, akan tetapi berubah dengan mengikuti irama perkembangan zaman, sehingga perumusan tentang negara berkembang pula.

Plato, yang hidup pada tahun (427 – 348 SM), merumuskan negara sebagai suatu “Tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, terdiri dari orang-orang (individu-individu)”.

Grotius (Hugo De Groot), yang hidup pada tahun (1583 – 1645), mengemukakan bahwa negara, adalah “Ibarat suatu perkakas yang dibikin manusia untuk melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan umum”.

Thomas Hobbes, hidup antara tahun (1588 – 1679), mengemukakan bahwa negara, adalah “suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, yang masing-masing berjanji

akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan bagi mereka”.

Rousseau. J.J, hidup antara (1712 – 1778), mengemukakan bahwa negara, adalah “Perserikatan dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas merdeka”.

Karl Marx, (1818 – 1883), merumuskan negara sebagai suatu “Alat kekuasaan bagi manusia (penguasa) untuk menindas kelas manusia yang lainnya”.

Bellefroid, mengartikan negara sebagai suatu “Persekutuan hukum yang menempati sesuatu wilayah untuk selama-lamanya dan yang dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya”.

Logemann, merumuskan negara sebagai suatu “Organisasi kemasyarakatan (pertambatan kerja/work verband) yang mempunyai tujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Organisasi itu suatu pertambatan jabatan-jabatan (ambt, fungsi) atau lapangan-lapangan kerja (werkkring) tetap”.

Ibnu Chaldun, mengartikan negara dengan ibarat suatu “Tubuh yang persis keadaannya dengan tubuh manusia, mempunyai sifat tabiat sendiri, mempunyai badan jasmani dan rohani dan mempunyai batas umur sebagai halnya keadaan manusia. Ada masanya lahir dan tumbuh, ada pula masanya muda dan dewasa, dan ada lagi masanya tua bangka dan mati”.

Roger H. Soltau, merumuskan arti negara sebagai “agen (agency) atau kewenangan (authority), yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat”.

Harold J. Laski, mengartikan negara sebagai suatu “Masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat”.

Max Weber, mengemukakan bahwa negara adalah “Masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah”.

Robert M. Mac Iver, mengartikan negara sebagai “Asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa”.

Berbagai rumusan pengertian tentang negara dari beberapa pemikir tersebut, menunjukkan adanya keaneka ragaman pemaknaan tentang negara. Keragaman tersebut, tidak terlepas dari evolusioner negara.

Rumusan arti negara menurut hemat penulis harus disesuaikan dengan konteks zaman, sehingga pada zaman modern harus pula dirumuskan arti negara, agar lebih memudahkan memahami hakekat negara yang sesungguhnya. Menurut hemat penulis, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi sosial politik yang berdaulat penuh atas wilayah teritorialnya, penduduknya dan pemerintahannya.

Jika diurai lebih jauh tentang pengertian negara tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa kata “suatu organisasi” menunjuk sebagai alat atau wadah. Kata “sosial politik” menunjuk suatu masyarakat (social) yang mempunyai cita-cita bersama (politik). Kata “berdaulat penuh” menunjuk pada kekuasaan yang bulat (sovereiniteit), tidak terbagi dan bukan yang absolut, karenanya tidak dimaknai sebagai memiliki. Kata “wilayah teritorial,

penduduk dan pemerintahan” menunjuk pada unsur negara itu sendiri.

Rumusan pengertian negara tersebut, terdukung dengan teori-teori tentang idealisme kehidupan bernegara, antara lain teori Staats Sovereiniteit, teori Democratiche Sovereiniteit, teori Rechts Sovereiniteit dan teori Democratiche Rechtsstaat.

Rumusan lain tentang negara dengan menyelami makna dari teori-teori tersebut, kemudian dikolaborasi, dapat rumuskan bahwa negara adalah kekuasaan sosial, politik dan hukum dari rakyat yang dilembagakan atau diformalkan.

B. Asal Mula Negara

Asal mula tentang adanya suatu institusi atau bangunan hidup bersama yang disebut negara, dapat ditinjau menurut kenyataan sejarah, pula dapat dilihat dari segi teori-teori yang memperkirakan (dugaan) asal mula lahirnya suatu negara.

Ditinjau dari kenyataan sejarah, negara terbentuk karena :

Sesuatu daerah/wilayah belum ada yang menguasainya, kemudian diduduki oleh suatu bangsa lalu mendirikan negara. Sesuatu daerah/wilayah yang semula termasuk wilayah suatu negara tertentu, kemudian melepaskan diri dari negara semula dan menyatakan kemerdekaan dengan mendirikan negara.

Beberapa negara mengadakan peleburan (fusi) dan membentuk satu negara baru.

Namun demikian, jika ditelusuri dalam referensi tentang ilmu kenegaraan (Staatswissenschaft) dan ilmu politik (Politicswissenschaft), ditemukan pula pandangan lain, yang berargumen bahwa lahirnya negara, diawali dengan adanya individu-individu yang berinteraksi antar satu dengan lainnya, kemudian terbentuklah suatu komunitas (Community) masyarakat, komunitas`mana saling punya ketergantungan antar

satu dengan lainnya, yang dalam tahap perkembangannya mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan dengan cita-cita untuk meraih secara bersama suatu kebahagiaan, sehingga dibentuklah negara.

Lain dengan tersebut, perspektif asal mula negara dari segi teori, dapat diruntut sebagai berikut :

- Teori Social Contract
- Teori Teocratie
- Teori Kekuasaan/kekuatan
- Teori Patriarki dan Matriarki
- Teori Organis
- Teori Daluarsa
- Teori Natural
- Teori Idealistis
- Teori Historis
- Teori Pertentangan Klas.

Teori kontrak sosial atau juga dinamai teori perjanjian masyarakat, merupakan teori asal mula negara yang tertua. Teori ini sangat populer menarik perhatian sejak Filsuf di masa Yunani Kuno dan pemikir-pemikir tentang negara dan hukum di abad pertengahan bahkan sampai pada generasi di abad modern. Karenanya teori ini dipandang sebagai teori yang relatif bersifat universal, oleh karena bukan hanya menjadi perhatian dari pemikir-pemikir Barat dan Timur, akan tetapi juga bagi cendekiawan agama, nasrani dan muslim.

Inti dari ajaran teori kontrak sosial, adalah asal mula lahirnya negara disebabkan oleh adanya perjanjian di antara masyarakat untuk membentuk negara dan pemerintahan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Plato dan Aristoteles, termasuk filsuf yang menganut teori ini dan pemikir-pemikir berikutnya, antara lain, Thomas

Hobbes (1588-1676), Jhon Locke (1632-1704), J.J. Rousseau (1712-1778), Immanuel Kant (1724-1804).

Teori Teocratie atau Teori keTuhanan tentang asal mula negara lahir sekitar abad V dan berkembang sampai abad XV. Awal munculnya sekitar tahun 476, yakni disaat runtuhnya Kerajaan Romawi Barat.

Pemikir tentang teori keTuhanan di zaman Romawi Kuno, antara lain adalah Polybios, Cicero dan Seneca. Penganut teori ini di abad pertengahan, antara lain, Agustinus (354-430), Thomas Aquinas (1225-1274), Dante Alighieri (1265-1321), Marsillius (1270-1340).

Inti ajaran teori keTuhanan, adalah lahirnya negara sudah menjadi kehendak Tuhan, sehingga kekuasaan yang ada di tangan Raja merupakan kekuasaan yang langsung dari Tuhan. Raja (King) telah ditakdirkan oleh Tuhan untuk berkuasa di muka bumi. Dalam perkembangannya teori ini mendapat tentangan, sehingga mengalami pergeseran, bahwa kekuasaan (authority), power yang dipegang oleh Raja tidak langsung dari Tuhan, melainkan Raja hanya sebagai wakil Tuhan yang berkewajiban melaksanakan kehendak Tuhan untuk menegakkan nilai etis dan moral manusia menuju suatu kebahagiaan.

Teori kekuasaan (Authority theory) biasa juga disebut sebagai teori kekuatan (Power theory). Inti ajaran teori ini, tidak lain menitik beratkan pada lahirnya negara oleh karena adanya kelebihan-kelebihan dari orang tertentu yang memungkinkan menguasai orang lainnya. Kelebihan dimaksud dapat berupa kelebihan Fisik dan jasmaniah.

Karena itu dalam teori ini, banyak mengulas tentang faktor kekuatan yang melahirkan suatu kekuasaan (power/authority). Teori ini mendeskripsikan asal mula lahirnya suatu negara, muncul sebab adanya suatu masa yang mencekam

masyarakat, yang mana dalam keadaan itu yang kuat memangsa yang lemah (homo homini lupus), sehingga muncullah orang terkuat di masa itu, sebagai orang yang mengendalikan masyarakat dengan kekuatan kekuasaan yang dimilikinya dibanding manusia lainnya.

Prof. Kranenburg dalam buku “Algemene Staatsleer” Ilmu Negara Umum, membedakan antara istilah kekuasaan dengan kekuatan. Konsep kekuasaan (Gezag, Authority) adalah merupakan konsep hukum, sedangkan kekuatan (Macht, Power) adalah konsep politik.

Lebih lanjut Prof. Kranenburg, mengemukakan bahwa kekuatan adalah paksaan dari suatu badan yang lebih tinggi kepada seseorang, biarpun orang itu belum tentu menerima paksaan tersebut sebagai sesuatu yang sah dan sesuai dengan perasaan hukumnya. Karena itu, kekuatan baru merupakan kekuasaan bilamana diterima, karena dirasa sesuai dengan perasaan hukum orang yang bersangkutan, atau karena badan yang lebih tinggi itu diakui sebagai penguasa.

Beberapa Filsuf, pemikir dan ilmuwan kenamaan telah mengemukakan pemikiran dan pandangannya tentang teori ini yang menarik dicermati.

Kallikles, seorang sufis, mengemukakan bahwa orang yang lebih baik telah memperoleh kekuasaan yang lebih besar dari pada yang kurang baik, maka disitulah hukum, demikian pula orang yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah.

Seorang ahli Sosiolog Polandia yang hidup antara tahun (1838-1909), menyatakan bahwa negara tidak lain adalah “Eine organisation der Herrschaft Einer Majoritat uber Eine Minoritat” Hukum bersandar terhadap penaklukan yang kuat terhadap kaum yang lemah.

Kekuatan untuk berkuasa dapat lahir karena beberapa faktor, antara lain :

- Adanya kekuatan fisik
- Adanya kekuatan ekonomi dan atau keuangan
- Adanya kekuatan sosial politik.

Voltaire, yang hidup antar tahun (1694-1778), mengatakan pandangannya bahwa Raja (King) yang pertama ialah pahlawan yang menang.

Karl Marx, seorang pemikir yang melatar belakangi lahirnya ajaran Marxisme dan Leninisme yang derivasinya sosialis komunis, hidup antar tahun (1694-1778), dalam buku “Das Capital”, mengemukakan bahwa kelas pemenang produksi menghisap kelas lainnya. Bentuk lahir daripada penghisap itu adalah negara dan pemerintah. Karena itu perlu adanya kaum proletar yang selama ini dihisap, untuk merebut pemerintahan. Harold J. Laski, dalam bukunya yang berjudul “The State in Theory and Practice”, mengemukakan bahwa setiap pergaulan hidup memerlukan organisasi pemaksa(co-ercive instrument), untuk menjamin kelanjutan hubungan produksi yang tetap.

Leon Duguit, dalam tulisan yang berjudul “Traite de Droit Constitutional” mengatakan bahwa yang dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain, adalah orang-orang (badan) yang paling kuat (les plus forts) kekuatan lebih. Kekuatan mana di dalamnya karena beberapa faktor, misalnya, keistimewaan fisik, otak/intelegensia, kecerdasan, ekonomi dan agama.

George Jellinek, mengemukakan bahwa negara adalah kesatuan yang dilengkapi dengan “Herrschen macht” yakni kuasa memerintah bagi orang-orang yang berdiam di dalamnya. Memerintah (herrschen), merupakan kemampuan memaksakan kehendak sendiri terhadap orang-orang lain. Paksaan mana tanpa tawar menawar.

Oppenheimer, dalam bukunya “Die Sacke”, mengatakan bahwa negara adalah alat dari golongan kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat yang oleh golongan kuat dilaksanakan kepada golongan yang lemah, dengan maksud untuk mempertahankan kekuasaan dari golongan kuat.

Dari banyak pandangan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dicermati bahwa menurut teori ini, lahirnya suatu negara disebabkan adanya faktor kekuatan yang melatari lahirnya suatu kekuasaan dari orang atau segelintir orang terhadap yang lainnya.

Teori ini biasa disebut dengan teori Patriarchaat dan Matriarchaat. Menurut teori ini bahwa semua komunitas masyarakat di muka bumi ini berkembang melalui suatu tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan.

Wilken, mengemukakan bahwa masyarakat manusia telah berevolusi, sehingga semua bangsa di muka bumi ini berkembang melalui empat tingkatan tertentu, yaitu diawali dengan promiscuiteit, meningkat ke matriarchaat, lalu berlanjut ke patriarchaat (exogami), meningkat ke parental (endogami).

Promiscuiteit, dimana keadaan kelompok manusia dikala itu hidup tanpa tatanan atau aturan sosial. Matriarchaat, dimana awal mula manusia hidup dengan tatanan sosial dan mengikuti garis keturunan ibu (exogami) ibu yang menjadi kepala keluarga. Patriarchaat, dimana terjadinya perkawinan oleh kaum laki-laki suatu suku dengan perempuan di luar suku-suku keluarga dan mengambil perempuan masuk dalam lingkungan suku-suku laki-laki, maka timbullah kelompok keluarga dimana ayah menjadi kepala keluarga (endogami) parental.

Lahirnya negara menurut teori ini, berawal dari keluarga, meningkat ke kelompok keluarga, lalu naik ke suku-suku (Gens), kemudian berlanjut ke negara.

Teori organis, adalah teori yang menghubungkan dengan konsep biologis, sehingga istilah-istilah yang dipergunakan banyak diadopsi dari ilmu alam. Menurut teori ini, negara dianggapnya atau dipersamakan dengan makhluk-mahluk hidup (misalnya sebagai manusia atau hewan). Individu-individu (kelompok orang) yang merupakan komponen-komponen negara dianggap sel-sel dari mahluk hidup.

Nicholas, yang hidup antara (1401-1464) di Cusa, mengemukakan bahwa kehidupan korporal (jasmani) dari negara sama dengan anatomi mahluk hidup. Pemerintah dapat diidentikkan dengan tulang kerangka manusia, undang-undang dapat disamakan dengan urat syaraf, raja (kaisar) dianalogkan dengan kepala, dan para individu (rakyat) diibaratkan sama dengan daging manusia.

Teori ini menekankan fisiologi negara diibaratkan sama dengan fisiologi mahluk hidup, yang mengalami masa kelahiran, masa pertumbuhan, perkembangan dan kematian.

Perkembangan teori organis dapat diruntut mulai dari zaman Yunani kuno, dimana Plato telah mengemukakan bahwa negara dipersamakan dengan mahluk hidup, dimana fungsi-fungsi negara dipersamakan dengan fungsi-fungsi individu.

Pada zaman Romawi Kuno, Cicero (106-43 SM), menarik persamaan antara negara dan manusia, dan raja (kepala negara) merupakan semangat yang menjiwai tubuh manusia.

Berlanjut pada zaman abad pertengahan (abad V-XV), teori organis mempunyai pengaruh besar tentang paham asal mula negara. Tokoh utamanya antara lain, Marsilius (1270-1340). Memasuki abad XVII-XVIII, berkembang ajaran hukum alam (natural law), dengan tokoh-tokoh utamanya, Grotius (Hugo de Groot (1583-1645), Thomas Hobbes (1588-1645), J.J Rousseau (1712-1778). Penganut teori organis mulai surut.

Menurut teori daluarsa yang juga biasa disebut (prescriptive possession theory), terkenal dengan doktrin legitimisme. Teori ini berpandangan bahwa Raja bertahta bukan karena “jure divino” (kekuasaan berdasarkan hak-hak keTuhanan), melainkan berdasarkan kebiasaan “jure consuetudinario” Raja dan kerajaanya, timbul karena adanya milik yang sudah lama ada, yang kemudian melahirkan hak milik. Karenanya Raja bertahta oleh sebab hak miliknya yang didasarkan atas hukum kebiasaan.

Inti dari ajaran teori daluarsa, bahwa asal mula negara yang berada dipundak Raja (Kaisar/King) terjadi dengan sebab adanya kepemilikan raja sejak semula, sehingga tahta raja sudah menjadi haknya yang tidak boleh diganggu gugat (daluarsa).

Natural Theory (teori alamiah) tentang asal mula negara, muncul pada zaman Yunani Kuno yang dicetuskan oleh Aristoteles (384-322 SM). Menurut Aristoteles, negara tidak lain adalah ciptaan alam. Manusia dengan kodratnya membenarkan adanya negara, oleh karena manusia itu pertama-tama adalah mahluk politik (Zoon politicon), baru kemudian menjadi mahluk sosial (Zoon Sociale).

Manusia sesuai dengan kodratnya telah ditakdirkan hidup bernegara. Zoon politicon menurut Aristoteles, adalah “manusia baru menjadi manusia yang sempurna, beretika dan bermoral, bilamana manusia hidup dalam suatu ikatan kenegaraan. Diluar daripada itu, manusia hanya mengenal dua alternatif, sebagai hewan atau Dewa “The man who is in isolation, is no part of the city, and must be either a beast or a God”.

Inti ajaran teori ini, bahwa asal mula lahirnya suatu negara adalah bersifat alamiah, karena manusia sesuai kodrat alamiahnya membutuhkan negara untuk mencapai tujuan kebaikan hidup.

Teori idealistis tentang asal mula negara, lazim pula diistilahkan dengan teori mutlak, teori filosofis dan teori metafisis. Penganut teori ini, antara lain adalah Immanuel Kant, hidup antara (1724-1804), Hegel, yang hidup antara (1770-1831).

Menurut teori ini, negara memiliki kehendak sendiri, kepentingan sendiri dan nilai-nilai moralitas sendiri. Menentang kekuasaan negara tidak dapat dibenarkan oleh karena ketaatan terhadap negara merupakan tugas suci, sekalipun pemerintahannya tidak sah atau kekuasaan hanya direbutnya atau penaklukan, karena negara itu sendiri menjelmakan idea yang suci.

Hegel, dalam kaitan dengan teori ini, mengatakan bahwa negara merupakan organisme berdasarkan kesusilaan dan hanya negaralah yang memberi kepada manusia kemerdekaan. Tujuan negara untuk menyelenggarakan kepentingan umum, di atas negara tidak ada kekuasaan lain. Negara adalah kekuatan tertinggi dan mempunyai kekuasaan tertinggi di dunia. Negara adalah suatu "Irdische Gottheit" Raja duniawi. Negara menjadi syntese antara kemerdekaan universal dan kemerdekaan individual.

Jadi teori ini, melihat asal mulai negara sebagai suatu kemutlakan yang lahir untuk menjalankan kepentingan umum dan memberi kemerdekaan kepada manusia. Negara meliki kekuatan dan kekuasaan yang tertinggi di dunia.

Teori historis sering dihubungkan dengan aliran pemikiran tentang sejarah hukum (Historische Rechts Schule), yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny hidup antara tahun (1779-1861).

Friedrich Carl Von Savigny, berpandangan bahwa kenyataannya masyarakat manusia di dunia ini terbagi dalam banyak bangsa (rakyat), dimana pada tiap-tiap masyarakat

bangsa mempunyai jiwanya sendiri (Volksgeist) “jiwa rakyat” nya sendiri. Volksgeist suatu masyarakat bangsa berbeda-beda menurut tempat dan zaman.

Volksgeist rakyat (masyarakat) bangsa-bangsa berbeda-beda menurut tempat dan zaman, maka isi hukum ditentukan oleh sejarah masyarakat manusia tempat hukum itu berlaku. Hukum tidak dibuat dan diciptakan, melainkan lahir sebagai produk masyarakat manusia pada kurun waktu tempat dan zamannya.

Inti ajaran teori historis tentang asal mula negara memaparkan dengan hukum sebagai produk masyarakat manusia pada kurun waktu tempat dan zamannya, karenanya negara dilihat sebagai konsepsi hukum yang lahir dari masyarakat.

Tokoh utama teori ini, adalah Karl Marx hidup antara tahun (1818-1883), dan Harolds J. Laski hidup tahun (1893-1950). Inti ajarannya kenegaraannya adalah Marxisme, derivasinya adalah Leninisme yang melahirkan sosialis dan komunisme.

Menurut teori ini, negara baru ada setelah lahirnya pertentangan kelas (Clas sentrijd) yang membagi masyarakat berdasarkan kelas-kelas yang bertentangan.

Pertentangan kelas dalam masyarakat muncul ketika terjadi pemilikan perseorangan atas `alat-alat produksi, sehingga menimbulkan dua kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pemilik alat-alat produksi dan kelas yang tidak memiliki itu.

Kelas pemilik alat-alat produksi merasa tidak aman dengan kelebihan yang dimilikinya, sehingga untuk mengamankan dan mempertahankan kedudukannya serta menggiatkan pemerasaannya terhadap kelas yang tidak memiliki alat-alat produksi, maka dibentuklah organisasi dalam bidang

politik, yang dilengkapi dengan kekuasaan dan alat perlengkapan kekuasaan.

Organisasi yang dibentuk oleh pemilik alat-alat produksi adalah negara. Jadi negara menurut teori ini, adalah organisasi politik dari kelas terkuat ekonominya dalam masyarakat.

Menurut penganut teori ini, negara tidak lain adalah alat pemukul dari kelas pemeras terhadap kelas yang diperas dalam rangka menjajah kaum proletar (kelas bawah). Jadi terbentuknya negara karena kepentingan kaum kaya (kapitalis) yang akan melanggengkan kepentingan-kepentingannya. Karenanya jika rakyat (masyarakat) telah menguasai alat-alat produksi, maka dengan sendirinya negara secara berangsur-angsur akan mati (lenyap).

Demikian itulah teori-teori tentang asal mula negara dalam pertumbuhan dan perkembangannya, yang bagi mempelajari dan menekuni ilmu negara, ilmu hukum, ilmu politik dan demokrasi, akan memberi manfaat untuk lebih mempertajam pisau analisisnya.

Unsur-Unsur Negara

Organisasi dalam persekutuan hidup bermasyarakat bermacam-macam, ada yang berbadan hukum pula ada yang tidak berbadan hukum. Ada yang bergerak di sektor ekonomi dengan provit oriented, sektor sosial, hukum, budaya, politik dan lain sebagainya. Meskipun organisasi semacam itu diperlengkapi dengan organ-organ pengurus yang biasanya mulai dari pusat sampai ke cabang-cabang di daerah, dengan wewenangnya, namun tidak serta merta dapat dikatakan negara.

Suatu organisasi hanya dapat dikatakan negara, bilamana telah memenuhi anasir, elemen dan atau unsur-unsur tertentu yang telah dipersyaratkan baik menurut konsep ilmu politik maupun konsep hukum.

Menurut konsep ilmu politik, suatu organisasi sosial politik dapat disebut sebagai negara, bilamana telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Ada Wilayah
- Ada Penduduk
- Ada Pemerintah

Tiga syarat unsur negara tersebut, merupakan syarat minimal kemutlakan adanya suatu negara. Unsur-unsur tersebut, biasa disebut sebagai unsur konstitutif adanya negara.

Namun menurut Hukum Internasional, berdasarkan Konvensi Montevideo Tahun 1933 di Uruguay, disamping ketiga unsur tersebut di atas, ditambahkan pula syarat “kesanggupan mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lainnya” dan adanya “pengakuan” dari dunia internasional. Karenanya dapat diurut secara runtut sebagai berikut :

- Wilayah
- Penduduk
- Pemerintah
- Kesanggupan melakukan hubungan diplomatik
- Pengakuan.

Unsur 4 dan 5 tersebut, sebagai prasyarat tambahan titipan Konvensi Hukum Internasional untuk dikatakan bangunan sebuah negara, biasanya disebut sebagai unsur deklaratif.

Teritorial atau wilayah merupakan salah satu unsur mutlak dari negara. Wilayah negara ditetapkan batas-batasnya sebagai yuridiksi teritorialnya atas udara, darat dan laut. Batas Darat biasanya ditentukan berdasarkan dengan perjanjian perbatasan dengan negara-negara tetangga. Batas laut,

ditetapkan sejauh 3 mil (1 mil = 1852 meter) dari pantai pada waktu surut.

Wilayah laut yang masuk ke dalam wilayah negara tertentu disebut perairan wilayah atau laut teritorial, di luar itu merupakan lautan bebas atau perairan internasional (*mare liberum*). Namun demikian, beberapa negara tertentu, secara sepihak telah menetapkan batas-batas laut teritorialnya sejauh 12 mil dari pantai surut. Indonesia termasuk negara yang menentukan secara sepihak batas laut teritorialnya sejauh 12 mil dari pantai surut. Hal ini dilakukan demi kepentingan keamanan wilayah teritorial negara yang bersifat kepulauan.

Penduduk atau penghuni suatu negara, adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Secara sosiologis orang-orang yang menghuni wilayah disebut sebagai rakyat. Rakyat ini diartikan sebagai masyarakat, yakni sekumpulan orang yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dengan mendiami suatu wilayah negara.

Dari segi yuridis, rakyat merupakan warganegara (*staatsburgers*) dalam suatu negara. Warganegara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan negara tertentu, yang juga biasa disebut penduduk (*ingezetenen*), disamping itu ada yang bukan penduduk, misalnya wisatawan suatu negara. Jadi penduduk negara dapat terdiri dari warganegara dan orang asing. Warganegara suatu negara, dapat dibedakan antara warganegara asli dan warganegara keturunan asing (*vreemdeling*).

Karena itu, warganegara dari suatu negara tidak selalu menjadi penduduk negara itu. Contoh : A warganegara Indonesia, tetapi ia bekerja di Saudi Arabia, maka A tetap adalah warganegara Indonesia, meskipun bukan lagi penduduk Indonesia, melainkan penduduk Arab Saudi.

Demikian pula sebaliknya, penduduk suatu negara tidak selalu merupakan warganegara dari negara tempat tinggalnya. Contoh : X adalah warganegara Amerika yang menetap di Indonesia, ia merupakan penduduk Indonesia, akan tetapi tetap sebagai warganegara Amerika.

Kriteria umum yang dipergunakan untuk menentukan yang menjadi warganegara dari suatu negara, adalah berdasarkan atas kriteria “kelahiran dan naturalisasi”. Kriteria kelahiran dibagi atas *ius sanguinus* (asas keibu bapakan) dan *ius soli* (tempat kelahiran).

Kriteria yang didasarkan atas asas *ius sanguinus* atau hukum darah (*law of the blood*) atau disebut juga asas darah atau keturunan keibu-bapakan, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut kewarganegaraan orang tuanya, tanpa menyoal tentang dimana orang itu dilahirkan. Contoh : A, lahir di Kota Amerika dari ibu-bapaknya yang berkewarganegaraan Indonesia, maka A, ikut kewarganegaraan ibu-bapaknya.

Kriteria penentuan kewarganegaraan berdasarkan asas *ius soli* “tempat kelahiran” (*law of the soil*), menetapkan bahwa tempat dimana orang itu dilahirkan menentukan kewarganegaraannya. Contoh : A, lahir di Perancis, karenanya A menjadi warganegara Perancis, meskipun ibu-bapaknya WNI.

Dalam prakteknya, kedua asas tersebut, lazim dijalankan secara bergandengan, hal ini untuk menjaga timbulnya masalah kewarganegaraan bagi seseorang, misalnya ketiadaan kewarganegaraan (*apatride*), rangkap kewarganegaraan (*bipatride*) atau “*dual nationality*” atau kewarganegaraan jamak (*meervoudige nationaliteit*) atau (*multiple nationality*).

Prof. Mochtar Kusumaatmadja, dalam tulisannya “*Dual Nationality and International Law*”, mengemukakan bahwa naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah proses hukum yang

menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan negara lain. Naturalisasi ini merupakan suatu perbuatan hukum (Rechtshandeling) yang menyebabkan perolehan kewarganegaraan dari suatu negara tertentu. Contoh : Kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh dengan cara pewarganegaraan menurut peraturan perundang-undangan tentang kwarganegaraan Indonesia. Atau pewarganegraan juga dapat diperoleh seseorang karena sebab perkawinan.

Government, adalah salah satu unsur mutlak adanya suatu negara, karena mustahil negara dapat eksis tanpa adanya pemerintah yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat adalah memiliki kekuasaan penuh atas wilayah teritorial dan rakyatnya. Kekuasaan ini biasanya disebut dengan kedaulatan negara (sovereiniteit, sovereignty).

Kedaulatan negara, adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku untuk seluruh wilayah teritorial dan segenap rakyat dalam negara. Kedaulatan negara bersifat asli, tertinggi dan tidak dapat dibagi-bagi.

Kedaulatan negara dikatan bersifat asli, karena tidak didasarkan atas kekuasaan negara lain. Bersifat tertinggi oleh karena tidak ada kekuuasaan lain dalam suatu negara yang berada di atasnya atau melebihi kekuasaan negara. Bersifat tidak dapat dibagi-bagi karena kedaulatan negara baik di dalam maupun di luar berlaku penuh. Kedaulatan negara demikian itu didukung dengan teori Staatssovereiniteit.

Kemampuan atau kesanggupan melakukan suatu hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya, merupakan syarat Hukum Internasional, agar negara turut serta dalam pergaulan dunia dengan menjalin kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral dalam berbagai bidang, keamanan, sosial ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Unsur pengakuan tentang adanya negara, sebagai syarat deklaratif, dimaksudkan agar memudahkan negara menjalin hubungan diplomatik dengan negara yang telah terang-terangan memberikan pengakuan. Hal ini terutama bagi negara yang baru terbentuk.

C. Teori Legitimasi Kekuasaan Negara

Teori legitimasi kekuasaan negara, adalah teori yang mencoba memberi jawaban atas pertanyaan tentang sumber dari mana kekuasaan yang dimiliki suatu negara? dan siapakah pemilik kedaulatan dalam suatu negara?. Teori ini juga dijadikan sebagai ajaran yang memberi dasar pembenaran tentang kekuasaan dan kedaulatan negara.

Beberapa teori yang menyoal tentang itu, akan diulas satu demi satu sebagai berikut :

- Teori Kedaulatan Tuhan
- Teori Kedaulatan Rakyat
- Teori Kedaulatan Negara
- Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan Tuhan “Godelijke Sovereniteit” biasa pula dinamai teori Teokrasi “Theocratische Theorien”, berkembang pada zaman abad pertengahan antara (abad V – XV). Tokoh dari teori ini, antara lain Augustinus dan Thomas Aquinas (Aquino).

Theos, artinya Tuhan. Cratein-Cratos, artinya memerintah. Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan yang ada pada negara dan dijalankan oleh pemerintah adalah bersumber dari Tuhan. Jadi dari Tuhan-lah sumber kekuasaan yang ada pada negara.

Teori ini dalam perkembangannya, terbagi atas dua, yaitu teori teokrasi langsung dan teori teokrasi tidak langsung. Teokrasi

lansung, mengajarkan bahwa kekuasaan yang ada pada negara lansung bersumber dari Tuhan, karenanya Raja (Kaisar) atau penguasa negara adalah jelmaan Tuhan di muka bumi.

Teokrasi lansung dalam perkembangannya menghadapi tentangan-tentangan dari pemikir-pemikir yang mempertanyakan tentang kebenaran jelmaan Tuhan di muka bumi, sehingga lahirlah teori teokrasi yang tidak lansung, dengan pandangannya, bahwa kekuasaan yang dimiliki negara yang dijalankan oleh penguasa adalah kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan melalui wakilnya di muka bumi, sehingga negara melalui penguasanya merupakan wakil Tuhan di muka bumi.

Teori kedaulatan rakyat “Volks Sovereiniteit”, “Democratische Sovereiniteit”, menentang teori kedaulatan Tuhan, dengan argumen bahwa kekuasaan yang ada pada negara bukan bersumber dari Tuhan melainkan dari rakyat. Teori ini menentang teori kedaulatan Tuhan dengan mengemukakan fakta-fakta :

Penguasa (King, Kaisar) yang seharusnya memerintah rakyat dengan adil dan baik, sesuai kehendak Tuhan, kenyataannya, bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat.

Apabila kekuasaan Negara (penguasa) benar adanya dari Tuhan, lalu mengapa jika terjadi suatu peperangan antara negara (penguasa) yang satu dengan lainnya dapat mengakibatkan kekalahan dari salah satunya.

Atas dasar itulah, maka lahir teori kedaulatan rakyat sebagai paham yang didasarkan atas rasionalitas faktual (masa Renaissance). Teori ini dalam sejarahnya telah banyak penganutnya, sehingga banya melahirkan revolusi besar, antara lain revolusi Perancis dan Amerika.

Penganut teori ini, antara lain, J.J Rousseau, De la Montesquieu, dan Jhon Locke. Teori inilah yang oleh

Montesquieu kemudian melahirkan teori pemisahan kekuasaan, yang oleh Immanuel Kant, dinamainya “Trias Politica”.

Teori kedaulatan negara “Staats Sovereiniteit”, berpandangan bahwa negaralah sebagai sumber kekuasaan, sehingga kedaulatan negara bersifat mutlak dan tertinggi. Karenanya negara mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap life, liberty and property dari warganya. Ketaatan rakyat terhadap negara karena sudah merupakan kehendak negara.

Teori ini dalam perjalanannya banyak mendapat kritikan, oleh karena kekuasaan negara dalam faktanya nota bene dijalankan oleh manusia, penguasa (pangreh), sehingga baik tidaknya negara sangat besar dipengaruhi oleh siapa yang menjadi penguasa. Tokoh-tokoh utama dari teori ini adalah Paul Laband (1838-1918), George Jellinek (1851-1911) dan Hans Kelsen (1881).

Teori kedaulatan hukum “Rechts Sovereiniteit” pelopor utamanya adalah seorang Guru Besar dari Universitas Leiden Belanda, yakni Hoge Krabbe (1857-1936). Teori ini lahir pada sekitar awal abad XX sebagai tentangan dari teori kedaulatan negara yang sarat disalahgunakan oleh penguasa negara. Menurut teori ini, hukum (rechts) itu ada, oleh karena tiap-tiap manusia mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanya kaidah yang timbul dari perasaan hukum seseoranglah yang mempunyai kekuasaan (gezag). Jadi teori ini, mengajarkan bahwa hukumlah yang merupakan sumber kekuasaan, kesadaran hukum itulah yang membedakan mana yang adil dan mana yang tidak adil.

Hoge Krabbe dalam bukunya “Algemene Staatsleer”, mengatakan bahwa : Demikian juga halnya dengan kekuasaan hukum yang harus kami cari dalam reaksi perasaan hukum. Jadi, kekuasaan hukum itu tidak terletak di luar manusia, tetapi di dalam diri manusia. Dalam perjalanannya, teori kedaulatan

hukum juga tidak luput dari kritikan-kritikan sebagaimana halnya teori-teori terdahulu, sehingga dalam rana praktek perlu dengan bijaksana mengolaborasi di antara teori-teori dimaksud, demi kepentingan negara dan rakyat.

Memahami teori-teori tentang legitimasi kekuasaan negara tersebut, maka dengan bijak dapat dilakukan analisis melihat bagaimana praktek kenegaraan di negara kita.

Lahir dan Lenyapnya Negara

Jika negara dapat lahir, maka sebaliknya negara dapat pula lenyap. Dalam teori-teori tentang asal mula negara telah banyak diulas tentang bagaimana negara lahir, dibentuk. Dalam perspektif sejarah, sejak zaman Yunani Kuno telah dikenal adanya negara, antara lain Negara Sparta, Babilon, kemudian di Romawi dikenal adanya Polis, namun telah lenyap.

Abad modern, abad XIX lahir Negara Uni Sovyet, kenyataannya memasuki awal abad XX Uni Sovyet bubar alias lenyap. Abad XXI, telah lahir beberapa negara di dunia, antara lain di Afrika, namun kapan lenyapnya, zaman yang menentukan Tujuan dan Fungsi Negara

Apapun pandangan teori-teori tentang asal mula negara, namun harus dipahami bahwa adanya negara pasti mempunyai tujuan dan fungsi, sebab suatu kemustahilan bila negara ada ataupun diadakan tidak jelas tujuan dan fungsinya.

Jika hukum ada ataupun sengaja diadakan dengan tujuan dan fungsi yang jelas, maka demikian pula halnya dengan negara. Adanya negara merupakan sesuatu yang dikehendaki, sehingga jelas kehendak itu mempunyai tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi tertentu.

Kata tujuan dan fungsi harus dibedakan, karena tanpa membedakannya, maka bisa menimbulkan kesesatan. Tujuan tanpa fungsi hanyalah imajiner semata, fungsi tanpa tujuan bagaikan berjalan tanpa arah. Untuk itu, dijelaskan kedua hal

tersebut, terlebih dahulu sebelum membahas secara spesifik tentang tujuan dan fungsi negara.

Tujuan, dapat dimaknai, sebagai sasaran yang hendak dicapai yang terlebih dahulu sudah ditetapkan. Tujuan berada pada rana dunia cita, yakni suasana ideal yang hendak dijelmakan. Tujuan menjadi idea yang statis tatkala ia telah ditetapkan. Tujuan memiliki sifat yang abstrak dan ideal.

Apa itu fungsi?, fungsi, dapat dimaknai sebagai keadaan yang dinamis (bergerak) dalam suasana realitas. Fungsi merupakan implementasi dari pada tujuan yang hendak dicapai/dijelmakan. Fungsi adalah nyata (riil) dan jelas (konkrit). Jika tujuan dan fungsi dihubungkan dengan negara, maka dengan sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan negara tidak lain adalah apa yang secara ideal yang hendak dicapai oleh negara. Sedangkan fungsi negara tidak lain adalah merealisasi (melaksanakan) cita-cita ideal tujuan negara dalam suatu kenyataan.

Sebagai contoh, Tujuan NRI, antara lain adalah untuk “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Ini antara lain cita-cita rakyat dengan mendirikan NRI pada Tahun 1945. Bagaimana tentang fungsinya? Maka negara melalui pemerintah harus “merealisir perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Jika hal ini kenyataannya belum terwujud, maka negara belum berfungsi sesuai dengan harapan pendirian NRI.

Berbagai teori ditemukan mengulas tentang tujuan dan fungsi negara, yang sangat dipengaruhi oleh suasana dan konteks zaman dimana pemikir dan pencetusnya hidup. Sifat Hakekat Negara

Ulasan tentang sifat hakekat negara ditujukan untuk mengungkap tentang sifat-sifat yang pada hakekatnya hanya

dimiliki oleh suatu negara sebagai organisasi sosial politik, yang tidak dimiliki diluar organisasi sosial lainnya yang bukan negara.

Dalam tinjauan ilmu politik, beberapa penulis biasa mengemukakan adanya tiga sifat hakekat negara :

- Sifat memaksa
- Sifat menguasai
- Sifat mencakup semua.

Namun demikian, menurut hemat penulis, sifat mencakup semua itu, sudah termasuk dalam sifat menguasai, sehingga sifat lain yang perlu pula ada dalam suatu negara, adalah sifat mengatur. Makanya penulis dalam menguliahkan tentang hal tersebut, biasa menyusun sistematisasi sifat hakekat negara seperti :

- Sifat memaksa
- Sifat menguasai
- Sifat mengatur.

Sifat memaksa negara, dimaksudkan sebagai salah satu sifat yang dimiliki negara untuk dapat memaksakan kehendak-kehendaknya kepada penduduknya, demi kepentingan bangsa, negara dan rakyat. Misalnya : Negara dapat memaksakan rakyat membayar pajak, turut dalam bela negara, melakukan pencabutan hak atas tanah dan lain-lainnya. Namun, kesemuanya itu harus dilakukan dengan cara yang berdasarkan dengan hukum.

Sifat menguasai negara, dimaksudkan sebagai sifat yang melekat pada suatu negara dalam hal penguasaan atas wilayah teritorial, Udara, Darat dan Laut. beserta segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (SDA) termasuk penduduk (SDM), untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk bangsa, rakyat dan negara.

Dalam sifat menguasai negara tersebut, terliput pula di dalamnya sifat yang mencakup semua. Artinya kekuasaan negara tidak terbagi-bagi dalam wilayahnya akan tetapi meliputi semua, yang pelaksanaannya harus bersesuaian dengan hukum.

Sifat mengatur negara, dimaksudkan sebagai kekuasaan yang dimiliki negara dalam hal melakukan pengaturan dalam arti luas, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat, termasuk dalam hubungan interaksi antara negara, pemerintah dengan rakyatnya, serta antara individu dengan individu dalam masyarakat negara.

Sifat mengatur negara tersebut, dilaksanakan dengan cara-cara yang bersesuaian dengan hukum atas dalih demi kepentingan negara, bangsa dan rakyat.



BAB III BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN

A. Bentuk Negara

Staats vorm atau bentuk negara banyak yang mengartkannya secara keliru/rancu dengan mengidentikannya dengan bentuk pemerintahan atau Regerings vorm. Bentuk negara (Staatsvorm/vormstate) berbeda dengan bentuk pemerintahan (Regerings). Demikian pula berbedanya antara bentuk pemerintahan dengan sistem pemerintahan.

Tatkala yang menjadi pokok bahasan adalah mengenai bentuk negara (Staats vorm), maka yang disoal di dalamnya tertuju pada organ atau organisasi negara secara menyeluruh. Artinya bagaimana organ-organ negaranya, bentuk dan susunannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka tatkala yang disoal adalah bentuk negara berarti tertuju pada apakah bentuk negara kesatuan (Unitary state) atau bentuk negara serikat atau federasi (Federale state) dan atau mungkin pula bentuk negara gabungan/konfederasi (Confederation state).

Akhirnya bentuk negara dapat dikemukakan kedalam tiga bentuk sebagai berikut :

- Negara Kesatuan (Unitary state)
- Negara Federasi (Federale state)
- Negara Gabungan/konfederasi (Confederation state).

Bentuk negara kesatuan adalah bersusunan tunggal, dimana negara kesatuan semata sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan (sovereignty) baik ke dalam maupun kedaulatan keluar. Artinya negaralah satu-satunya yang berdaulat penuh atas pemerintahan, wilayah dan rakyatnya.

Dalam bentuk negara kesatuan, tidak mengenal dan tidak ada tempat adanya negara di dalam negara (state in state). Susunan negara bersifat vertikal, negara melalui pemerintah menentukan bagian-bagian wilayah negara yang bersusun secara vertikal.

Bentuk negara serikat atau federasi (Bondsstaat) adalah bentuk negara yang merupakan hasil ikatan perjanjian kerjasama antar beberapa negara yang sudah eksis sebelumnya, kemudian, bersepakat membentuk negara federal dengan menjadikan negara federal sebagai pemegang kedaulatan negara. Bentuk negara federal ini mengenal istilah negara bagian, yaitu negara-negara yang telah bersepakat membentuk negara federal, sehingga dalam bentuk negara semacam ini mengenal adanya istilah negara di dalam negara (state in state).

Bentuk negara gabungan atau konfederasi adalah merupakan derivasi dari bentuk negara serikat, sehingga bentuk negara semacam ini disebut pula dengan bentuk serikat negara-negara atau perserikatan negara-negara. Pada bentuk negara ini, kedaulatan negara tetap berada pada negara negara federal.

B. Bentuk Pemerintahan

Regerings vorm atau bentuk pemerintahan adalah terminologi yang ditujukan kepada bentuk penyelenggaraan pemerintahan atau kekuasaan negara. Bentuk pemerintahan adalah pilihan antara bentuk kerajaan (Monarchis) dan atau bentuk republik.

Apabila jabatan kepala negara sifatnya turun temurun, maka bentuk pemerintahannya disebut kerajaan, sebaliknya apabila kepala pemerintahan suatu negara tidak turun temurun, melainkan dipilih, maka pemerintahan negara disebut republik.

Berbeda dengan sistem pemerintahan (regerings system), adalah pilihan antara sistem pemerintahan presidensil

atau sistem pemerintahan parlementer dan atau sistem pemerintahan campuran (quasi). Baik quasi presidensil atau quasi parlementer.

Bagaimana bentuk Negara Republik Indonesia?, ternyata the founding father Indonesia mengidealkan bentuk negara kesatuan (unitary state/eenheidstaats vorm), yang bentuk pemerintahannya republik (republiek regering vorm), dan sistem pemerintahannya adalah presidensil (presidential system)

C. Pemerintah dan Pemerintahan

Antara kata pemerintah dan pemerintahan terdapat perbedaan. Dalam hal ini, kata pemerintahan mengandung konotasi sebagai segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa pemerintahan adalah bestuurvoering atau pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sedangkan pemerintah itu sendiri diartikan sebagai organ atau alat, aparat yang melaksanakan pemerintahan.

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas maupun sempit. Secara luas (in the broad sense) dan dalam arti sempit (in the narrow sense). Pemerintah dalam arti luas adalah mencakup semua alat kelengkapan negara yang terdiri dari cabang-cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif/yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan dalam arti sempit, hanyalah cabang kekuasaan eksekutif saja.

Bagir Manan (1997:158), mengemukakan bahwa pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan dalam arti luas mencakup semua

badan yang menyelenggarakan kekuasaan di dalam negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Dengan demikian dapat disederhanakan pemaknaannya bahwa pemerintah adalah organ atau alat yang melaksanakan tugas-tugas negara, sedangkan pemerintahan adalah pelaksanaan dari pada tugas-tugas fungsi pemerintahan negara.

D. Perlindungan atas Tindak Pemerintahan

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warganya dalam berhadapan dengan persoalan yang dapat merintangi hak-hak azasinya, baik dari perlakuan pemerintah maupun perlakuan dari sesama anggota warga masyarakat.

Perlindungan hukum selalu dipautkan dengan hak atau kepentingan atas tindakan perlakuan seseorang atau badan pemerintahan dari pihak lainnya yang bersentuhan dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang harus terlindungi oleh norma-norma hukum yang berlaku.

Philipus M. Hadjon (1987:13), mengemukakan bahwa perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, yakni kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, maka penekanannya diletakkan pada perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa.

Dalam hubungannya dengan ekonomi, maka perlindungan hukum diletakkan bagi yang ekonomi lemah terhadap pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi yang kuat. Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindak pemerintahan adalah merupakan konsekuensi logis bagi suatu negara hukum yang menganut prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis,

demikian pula halnya di Indonesia sebagai negara hukum demokratis harus menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan falsafah negara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Philipus M. Hadjon (1985:2-3), dalam kaitan tersebut di atas, menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat atas tindak pemerintahan dibedakan dua macam, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Bentuk perlindungan hukum yang preventif, adalah diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif.

Tujuan perlindungan hukum yang preventif, adalah untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Philipus M. Hadjon (1985:3), lebih lanjut mengemukakan bahwa perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak oleh karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Karena itu penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.

Indiarsoro (1996:12), mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat untuk mendapatkan hak-haknya merupakan sesuatu yang harus direalisasikan di dalam negara hukum, seperti halnya Indonesia, dengan berintikan keadilan dan kebenaran, serta kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial terhadap setiap warga negara, guna memberi rasa aman dan tenteram bagi rakyat.

Menurut Indriarsoro (1996:54), bahwa upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga diperlukan tindakan-tindakan konkrit dari pemerintah berupa :

- a. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat menampung dan mengakomodasi segenap kepentingan pihak-pihak dalam masyarakat.
- b. Penegakan peraturan perundang-undangan dalam praktek secara adil dan transparan.

Berdasarkan pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat atas tindak pemerintahan dapat disalurkan melalui upaya preventif dan juga upaya represif. Penyaluran melalui upaya preventif dilakukan diluar proses peradilan. Sedangkan penyaluran melalui upaya represif ditempuh melalui mekanisme keberatan, banding administratif dan pengajuan gugatan di pengadilan.

Terhadap tindak pemerintahan dalam hal mengeluarkan keputusan atau penetapan (*beschikking*) yang merugikan hak dan atau kepentingan rakyat, maka upaya perlindungan hukumnya ditempuh dengan proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian peradilan TUN dapat dikatakan sebagai salah satu sarana perlindungan hukum bagi rakyat pencari keadilan di Indonesia.

D. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum atas Tindak Pemerintahan

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila yang ber hukum dasar dengan UUD NRI Tahun 1945, di jelaskan dalam dua hal sebagai berikut :

- a. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. Prinsip negara hukum

Philipus M. Hadjon (1985:26), mengemukakan bahwa dengan landasan berpijak pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, maka prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Kedua prinsip perlindungan hukum tersebut, oleh bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam hukum dasar negara, yakni UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana dapat dicermati pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sedangkan pengakuan dan perlindungan Hak asasi Manusia ditegaskan pada Pasal 28 A sampai dengan 28 J.

Atas dasar pengakuan dan perlindungan HAM yang telah digariskan dalam UUD NRI Tahun 1945, maka oleh pemerintah telah diupayakan melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan hukum dan HAM di Indonesia, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta serentetan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Namun demikian, meskipun serentetan peraturan perundang-undangan telah diberlakukan berkenaan dengan perlindungan hukum, jika tidak disertai dengan kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengimplementasikannya dan menegakannya melalui suatu proses peradilan yang fair dan adil, maka prinsip perlindungan hukum tersebut, tidak akan berjalan

mulus, karenanya dibutuhkan kemauan dan kesungguhan dari aparaturnya penyelenggara negara dan pemerintahan untuk merealisasikannya demi tegaknya hukum dan keadilan.



BAB IV

TIPE-TIPE PEMERINTAHAN NEGARA

A. Tinjauan Teoritis

Secara teoritis negara dapat ditinjau dari klasifikasi berdasarkan pemilik negara. Artinya berdasarkan teori sesungguhnya negara itu adalah kepemilikan atau ada yang memiliki dan atau merupakan milik (eigenaar). Dari subyek atau beberapa subyek dan atau subyek kolektifitas (Rakyat).

Atas dasar pemikiran itu maka kehendak-kehendak negara berbeda pulalah berdasarkan kepemilikannya. Artinya kehendak negara, tidak lain adalah kehendak pemiliknya. Jika eigenaarstaats adalah subyek individu, maka kehendak negara adalah kehendak subyek individu. Jika eigenaarstaats adalah terdiri dari beberapa subyek, maka kehendak negara adalah kehendak dari beberapa subyek. Jika eigenaarstaats adalah subyek kolektifitas (rakyat/demos), maka kehendak negara adalah kehendak demos/rakyat.

Berdasarkan kualifikasi teoritis, negara dapat ditinjau atas dua tipe sebagai berikut :

- Tipe Negara Penguasa
- Tipe Negara Demokrasi.
- Tipe Negara Penguasa

Pada tipe negara penguasa, pemilik negara adalah penguasa. Dalam arti kedaulatan atas negara inheren pada penguasa sebagai subyek pemilik negara.

Berdasarkan sifat penguasa pemiliknya, maka negara penguasa dapat dibagi atas :

- Negara Penguasa Immanen
- Negara Penguasa Teokrasi

- ad.a. Negara Penguasa Immanen

Penguasa pemilik dalam negara semacam ini adalah penguasa yang immanen. Yang dapat dibagi atas :

1. Negara Monokrasi, adalah negara penguasa immanen yang pemiliknya hanyalah satu subyek pemilik.
2. Negara Oligarsi, adalah negara penguasa immanen yang pemiliknya adalah sekelompok subyek dengan kualitas tertentu. Dapat dibagi atas :
 - a). Negara Aristokrasi, adalah negara penguasa immanen yang pemiliknya adalah kaum Aristokrat.
 - b). Negara Teknokrasi, adalah negara penguasa immanen yang pemiliknya adalah kaum Teokrat.
 - c). Negara Birokrasi adalah negara penguasa immanen yang pemiliknya adalah kaum Birokrat.
 - d). Negara Timokrasi, adalah negara penguasa immanen yang pemiliknya adalah kaum Tomokrat (para Imam).
 - e). Negara Plutokrasi, adalah negara penguasa immanen yang pemiliknya adalah kaum Plutokrasi (kaum yang beruang/kaum konglomerat).
 - f). Negara Mobokrasi, adalah negara penguasa immanen yang pemiliknya adalah kaum perusuh (sekelompok perusuh).

Negara Polykrasi, adalah negara penguasa immanen yang pemiliknya banyak subyek penguasa.

B. Negara Penguasa Teokrasi

Penguasa pemilik dari negara semacam ini adalah penguasa yang transenden. Berdasarkan besarnya kedaulatan dari penguasa Teokrasi pemilik negara, maka negara penguasa Teokrasi dapat dibedakan ke dalam :

- (a). Negara Teokrasi Absolut, adalah negara penguasa teokrasi yang pemiliknya mempunyai kedaulatan yang absolut (maha kuasa).
- (b). Negara Teokrasi Relatif, adalah negara penguasa Teokrasi yang pemiliknya tidak maha kuasa, dalam arti kedaulatannya relatif terbatas. Dapat dibedakan ke dalam :
 - a). Negara Teokrasi Relatif tipe satu, adalah Negara Penguasa Teokrasi yang pemiliknya terdiri dari satu Dewa/Tuhan yang tidak maha kuasa.
 - b). Negara Teokrasi Relatif 2 tipe dua, adalah Negara Penguasa Teokrasi yang pemiliknya terdiri atas dua Dewa/Tuhan.
 - c). Negara Teokrasi Relatif n, adalah Negara Penguasa Teokrasi yang pemiliknya terdiri dari n- Dewa/Tuhan.

Dengan demikian negara penguasa (*machtsstaat*) adalah negara yang dimiliki oleh penguasa, sehingga kedaulatan atas negara *staatssovereignty* adalah inheren pada penguasa sebagai subyek *eigenaarstaats*.

Dalam dunia empiris berarti bahwa penguasa mempunyai kekuatan riil (nyata) atau enersi untuk sesuai kehendaknya melakukan aktifitas dan passifitas apa saja terhadap negara dan segala apa yang berada dalam negara.

Welly Vol (1983:50), berkenaan hal tersebut, mengatakan bahwa dalam bahasa Undang-Undang hal tersebut dirumuskan antara lain dalam rumusan “Kedaulatan berada dalam tangan Raja (penguasa)” atau Kedaulatan tertinggi Negara berada dalam tangan Raja” atau rumusan semacamnya. Jadi dalam negara penguasa, Rakyat (Volck/Demos) milik dari penguasa, sehingga Rakyat tidak lain adalah merupakan obyek

bagi penguasa atau hamba-hamba atau pelayan-pelayan dari penguasa.

Oleh karena negara penguasa pemiliknya adalah penguasa, maka esensialia negara penguasa ialah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada dalam dan dari negara berada dalam tangan penguasa. Jika kedaulatan atau kekuasaan tertinggi negara tidak lagi berada dari dan dalam tangan penguasa, maka negara itu berhenti menjadi negara penguasa.

Indikator suatu negara dikategori sebagai negara penguasa, adalah :

- (a). Hukum tertinggi dari dan dalam negara adalah kehendak penguasa.
- (b). Penguasa tidak terikat dengan tata cara yang tetap akan tetapi tujuan dan kehendak penguasa yang membenarkan tata cara/formalitas.
- (c). Pemerintah adalah penguasa pemilik negara atau mereka/orang yang ditunjuk/dipercayakan/dikuasakan olehnya.
- (d). Pemerintahan adalah sesuai kehendak penguasa dalam wujud

a). Administrasi negara adalah tuannya rakyat. Perlakuan yang baik terhadap rakyat bukan hak rakyat tetapi merupakan kebajikan (*favour*) dari penguasa/administrasi terhadap rakyat.

b). Beleid atau kebijaksanaan pemerintahan tidak perlu dimengerti atau menyenangkan rakyat.

(e). Rakyat tidak berhak dan tidak dibenarkan mengoreksi (mengeritisi) penguasa. Mengeritisi penguasa adalah penghinaan terhadap penguasa serta pengrusakan wibawa dan ketertiban negara.

(f). Administrasi negara (penguasa) adalah tunduk di bawah hukum yang istimewa (hukum khusus) dengan stataus yang istimewa pula.

(g). Jika salah satu indikator atau ada deviasi, maka hal itu dapat merupakan penyebab instabilitas ketertiban negara atau ketegangan antara penguasa dengan rakyat.

C. Tipe Negara Demokrasi

Pada tipe negara demokrasi, pemilik negara adalah rakyat (demos/volc). Dalam arti kedaulatan atas negara adalah inheren pada rakyat (yang diperintah) sebagai subyek pemilik negara.

Negara demokrasi dapat ditinjau dari beberapa tipe sebagai berikut :

- Negara Demokrasi, tipe satu, adalah negara demokrasi yang didasarkan atas wewenang absolut individualisme.
- Negara Demokrasi, tipe dua, adalah negara demokrasi yang didasarkan atas wewenang absolut universalisme.
- Negara demokrasi, tipe tiga, adalah negara demokrasi yang didasarkan atas wewenang absolut individualisme dan universalisme.

Negara demokrasi adalah negara dengan pemiliknya yang immanen yaitu rakyat, sehingga kedaulatan atas negara adalah inheren pada rakyat sebagai subyek pemilik negara (eigenaarstaats).

Dalam dunia empiris hal tersebut berarti rakyat mempunyai kekuatan riil (nyata) untuk sesuai kehendaknya melakukan aktifitas dan passifitas apa saja terhadap negara dan segala apa yang berada dalam negara.

Menurut Welly Vol, bahwa berkenaan hal tersebut, dalam bahasa UU biasanya dirumuskan “Kedaulatan berada dalam

tangan rakyat atau kekuasaan tertinggi negara berada dalam tangan rakyat”.

Lebih lanjut dikatakan oleh (Welly Vol), bahwa dalam Negara Modern Demokrasi (*Democratiche Staas Moderne*), organisasi pusat kekuasaan pemerintahan (organisasi jabatan), termasuk administrasi negara adalah milik dari rakyat. Pemerintah adalah kuasa dari rakyat dan administrasi negara adalah abdi (pelayan) dari rakyat. Baik pemerintah maupun administrasi negara diadakan dan adanya untuk kepentingan dari rakyat sebagai pemilik negara.

Dengan demikian maka negara demokrasi dilihat dari sudut fungsi penguasa terhadap rakyat, merupakan kebalikan *a’contrario* dari negara penguasa.

Atas dasar itu, maka oleh karena negara demokrasi pemiliknya adalah rakyat, sehingga esensialia negara demokrasi ialah kedaulatan (*kratos*) dalam dan atau dari negara dalam tangan rakyat. *Demos* = rakyat + *Kratos* = kekuatan, yang berarti kekuatan rakyat. Negara demokrasi dengan demikian berarti apabila kedaulatan atau kekuatan tidak lagi berada pada tangan rakyat, maka negara demokrasi itu berhenti menjadi negara demokrasi.

Indikator untuk mengetahui suatu negara adalah demokrasi, dilihat sebagai berikut :

- Hukum tertinggi dari dan atau dalam negara adalah kehendak rakyat (*demos/volk*) yang diterima sebagai kehendak rakyat dan isinya memperlakukan rakyat sebagai pemilik negara.
- Pemerintahan adalah oleh rakyat dalam arti bahwa wewenang pemerintahan berasal dari rakyat.
- Pemerintahan ada dan adanya adalah untuk rakyat dalam arti sesuai kehendak rakyat dalam wujud :

- a). Administrasi negara (pemerintah dalam arti sempit), bestuur, dirasakan oleh rakyat sebagai pelindung dan abdi mereka, bukan lawan atau sekelompok elite yang dipertuan.
- b). Kebijaksanaan atau beleid pemerintahan tertinggi dan administrasi negara terarah dan adanya untuk dan demi kepentingan rakyat (volk). Bukan merupakan bebannya.
- (d). Rakyat dijamin untuk dapat mengeluarkan pikiran-pikirannya terhadap penguasa sepanjang tidak merusak ketertiban negara dan umum.
- (e). Penguasa segera ditindaki menurut hukum bilamana melanggar hukum tanpa dasar telah melanggar hak rakyat (equality before the Law)
- (f). Penguasa termasuk penguasa tertinggi negara, tidak ada terkecuali terikat tindakan-tindakannya menurut tata cara yang ditentukan oleh hukum atau sesuai atau diturunkan dari hukum dan tidak meremehkan hukum dan tata cara atau formalitas hukum.
- (g). Jika salah satu indikator dilanggar atau tidak terpenuhi atau menimbulkan ketidakpuasan terhadap penguasa, yang tidak segera diperbaiki atau dibiarkan, maka merupakan penyebab instabilitas ketertiban negara.

**A. Istilah dan Rumusan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Istilah AUPB dalam realitas akademik dan praktek hukum terus mengalami perkembangan, sehingga terdapat penggunaan beberapa istilah Istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda dan Inggris. Dalam bahasa Belanda disebut “Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur” dan dalam bahasa Inggris disebut “The General Principles of Good Administration”

Dari istilah asing tersebut, kemudian di Indonesia diterjemahkan kedalam beberapa istilah, yakni Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AUPL), Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Adil (AUPA), Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AUPN). Apapun istilah yang dipergunakan tersebut, pada intinya mempunyai kandungan maksud yang sama, yakni menunjuk pada suatu prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan, sebagai kaidah-kaidah yang tidak tertulis namun harus diperhatikan oleh aparat penyelenggara Negara dan pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya.

B. Butir Butir Asas-Asas Umum Pemerintahan

Adapun butir-butir AUPB dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, misalnya pada Pasal 3 UU. NO. 28/1999, hanya menunjukkan 7 (tujuh) butir, dan pada Penjelasan Umum Pasal 53 ayat (2) UU No. 9/2004, hanya menunjukkan 6 (enam)

butir, namun dalam literatur Hukum Administrasi ditemukan 17 (tujuh belas) butir, sehingga uraian tentang butir-butir dimaksud dirujuk dari yang ada dalam literatur HAN, dengan pertimbangan bahwa apa yang disebutkan dalam dua UU tersebut di atas, juga ditemukan pula dalam literatur HAN.

SF. Marbun (2003:285-313), mengemukakan bahwa dalam rangka menggali, menemukan dan merumuskan asas-asas pemerintahan Indonesia yang baik, adil dan patut itu dirinci kedalam 17 (tujuh belas) butir. Rincian butir-butir AUPB sebagaimana dimaksud tersebut, adalah sebagai berikut :

a. Asas persamaan

Marbun (2003:286), mengemukakan bahwa asas persamaan telah lama dikenal dalam letarur filsafat hukum yang sering digandengkan dengan asas keadilan dan asas kebebasan atau kemerdekaan sebagai suatu ide agung.

Bagi bangsa Indonesia prinsip persamaan ditemukan disamping dasar filosofisnya pada sila “kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” Pancasila sebagai dasar Negara, juga dasar konstitusionalnya ditemukan pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa : Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Baik landasan filosofis maupun konstitusional tersebut di atas, hakekatnya menekankan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum (equality before the law), tanpa terkecuali berlaku juga terhadap badan/pejabat TUN sebagai salah satu pihak dalam sengketa TUN, sehingga tidak ada alasan untuk memandang badan/pejabat TUN pada kedudukan

yang lebih tinggi, ia berada pada kedudukan yang sama dengan orang/badan hukum perdata sebagai subyek hukum.

Berdasarkan prinsip persamaan tersebut, maka hakim TUN dalam memeriksa dan mengadili sengketa TUN harus memposisikan pihak-pihaknya dalam kedudukan yang sama di mata hukum dan keadilan.

b. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Marbun (2003:289), mengemukakan bahwa sudah menjadi aksioma setiap kehidupan di alam ini yang ingin hidup bertahan dan mapan dalam suatu ekosistem, harus selalu berada dalam keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan tersebut, ditemukan pada konsiderans dan Penjelasan Umum UU. No. 5/1986, yang menunjukkan perlunya diwujudkan dan dijamin terpeliharanya hubungan yang seimbang, serasi dan selaras antara aparatur pemerintah dengan warga masyarakat.

Untuk itu, maka setiap tindakan badan/pejabat TUN hendaknya didasari dengan asas tersebut, demikian pula dalam hal timbulnya sengketa TUN, maka hakim harus memperhatikan asas tersebut sebagai prinsip umum keseimbangan antara dua kepentingan yang berhadapan antara satu dengan yang lainnya.

c. Asas menghormati dan memberikan haknya bagi setiap orang

Prinsip menghormati dan memberikan haknya bagi setiap orang telah dikenal baik dalam alam pemikiran filsafat maupun dalam ajaran agama.

Menurut SF. Marbun (2003:290), bahwa asas menghormati dan memberikan haknya bagi setiap orang tersebut, sesungguhnya telah dikenal dan diterima oleh para pemikir Stoa pada zaman klasik dan memasukkannya sebagai

salah satu prinsip hukum kodrat primer, yang berbunyi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (Unicuique Suum Tribuere), dan jangan engkau merugikan seseorang (Neminem Laedere).

Dalam ajaran Islam asas tersebut, dapat dikatakan sebagai prinsip “amanah” yang memerintahkan agar hak orang diberikan dan jangan mengambil selain dari hakmu jika kamu tidak ingin berlaku zalim.

d. Asas ganti rugi karena kesalahan

Prinsip penggantian kerugian karena adanya kesalahan dikembangkan dari konsepsi keadilan perbaikan (remedial justice atau corective justice) yang telah dikemukakan oleh filosofis terkemuka Aristoteles.

SF. Marbun (2003:291), mengatakan bahwa konsepsi tersebut mengandung pengertian keadilan sebagai perbaikan atas suatu kesalahan (the setting right of wrong) dengan memberikan ganti rugi kepada korban akibat kesalahan dan menghukum yang bersalah.

Lebih lanjut SF. Marbun (2003:291), mengatakan bahwa asas demikian tersebut, oleh Panitia de la Monchy disebut asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal “Herstelbeginsel/principle of the consequences of an annulled decision”.

Prinsip tersebut di atas pada dasarnya menghendaki agar terhadap yang mengalami kerugian akibat kesalahan yang dilakukan oleh badan/pejabat TUN, berhak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi, dan sebaliknya bagi badan/pejabat TUN berkewajiban membayar ganti rugi dan rehabilitasi atas kesalahan yang dilakukannya.

Asas ganti rugi karena kesalahan tersebut, dijemakan dalam UU PTUN mengenai ganti rugi (Pasal 120) dan mengenai rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian (Pasal 121).

e. Asas kecermatan

Menurut Philipus M. Hadjon, Dkk (2002:274-275), bahwa asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan TUN harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Badan Pemerintahan dalam mempersiapkan dan mengambil ketetapan, dapat dengan berbagai cara yang melanggar asas ini.

SF. Marbun (2003:292-293), mengemukakan bahwa asas kecermatan menghendaki agar badan/pejabat TUN senantiasa bertindak secara cermat hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Timbulnya kerugian dimaksud, dapat terjadi baik karena akibat tidak dikeluarkannya suatu KTUN yang dimohonkan atau karena tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

Philipus M. Hadjon, Dkk (2002:274), lebih lanjut mengatakan bahwa asas kecermatan mengisyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan (KTUN), meneliti terlebih dahulu semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya.

f. Asas kepastian hukum

Philipus M. Hadjon, Dkk (2002:273), menyatakan bahwa asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum materil, yang lain lebih bersifat formil. Aspek hukum materil berhubungan erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangin badan pemerintah untuk menarik kembali suatu keputusan atau

mengubahnya yang menimbulkan kerugian yang berkepentingan. Dalam praktek dapat dipakai sebagai patokan bahwa suatu izin, persetujuan, pembayaran subsidi yang telah diberikan, tidak dapat ditarik kembali, kecuali, dalam hal-hal :

- a) Sesudah sekian waktu dipaksa oleh perubahan keadaan atau pendapat;
- b) Dalam hal ketetapan yang menguntungkan yang didasari oleh suatu kekeliruan yang dapat diketahui oleh yang berkepentingan;
- c) Dalam hal yang berkepentingan memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga telah turut menyebabkan terjadinya ketetapan yang keliru;
- d) Dalam hal syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dikaitkan dengan ketetapan yang menguntungkan tidak ditaati, sehingga penarikan terjadi sebagai sanksi.

Prinsip kepastian hukum bagi badan/pejabat TUN dalam bertindak, bertujuan untuk memberi perlindungan kepada rakyat untuk tidak serta merta hak-hak yang telah diperolehnya dari pemerintah kemudian dicabut kembali oleh pemerintah tanpa disertai alasan-alasan yang nyata dan tegas.

g. Asas kejujuran dan keterbukaan

Menurut SF. Marbun (2003:298-299), bahwa asas kejujuran dan keterbukaan atau permainan yang layak, sering juga disebut asas fair play, yang umumnya dimasukkan sebagai asas formal dalam pembentukan suatu keputusan TUN. Jika asas tersebut dikaitkan dengan asas demokrasi, maka asas ini menghendaki adanya partisipasi atau keterlibatan warga dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga penerapan asas ini harus ditopang dengan keterbukaan, kejujuran dan permainan yang layak.

Lebih lanjut SF. Marbun (2003:299), mengatakan bahwa asas fair play bertujuan agar pejabat TUN memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan secara benar dan adil, dimana warga masyarakat sekaligus dapat memberikan respon atas suatu informasi yang kurang jelas atau tidak benar, sehingga dapat memberikan kesempatan yang luas untuk menuntut kebenaran dan keadilan.

h. Asas larangan menyalahgunakan wewenang

SF. Marbun (2003:301), mengemukakan bahwa asas larangan menyalahgunakan wewenang dalam istilah Perancis disebut *d'etournamen de pouvoir*.

Pemberian suatu wewenang oleh peraturan perundang-undangan didalamnya selalu disertai dengan maksud atau tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan harus dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Apabila kemudian wewenang itu dipergunakan lain dari maksud dan tujuan semula diberikannya wewenang itu, berarti telah terjadi suatu penyalahgunaan wewenang, hal ini dilarang oleh karena bertentangan dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang.

i. Asas larangan sewenang-wenang

Asas larangan berbuat sewenang-wenang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *willekeur* dan dalam bahasa Perancis biasa disebut dengan istilah *a bus de droit*.

Artinya jika saja suatu tindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan itu tidak sampai pada tindakan sewenang-wenang. Namun bila tindakan itu dilakukan tidak dengan suatu pertimbangan yang

cermat sesuai dengan keadaan dan fakta yang sebenarnya sehingga kurang lengkap, yang menimbulkan kerugian bagi warga, maka dikatakan sewenang-wenang.

SF. Marbun (2003:303), dalam kaitan tersebut, member contoh kasus tentang Surat Keputusan Pensiun seorang PNS sebagai berikut:

“Keputusan pensiun seorang Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan gangguan kesehatan, harus dilengkapi dengan pendapat Dewan Pertimbangan Kesehatan Pegawai. Sebab apabila dilengkapi dengan pendapat dimaksud, kemungkinannya pegawai yang bersangkutan tidak dipensiunkan dengan alasan kesehatan, bila pendapat Dewan Pertimbangan Kesehatan Pegawai berpendapat bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat”.

j. Asas Kepercayaan dan pengharapan

Asas kepercayaan dan pengharapan mengandung prinsip di alamnya agar setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat TUN memberikan kepercayaan kepada orang dikenai atau ditujukan tindakan itu, sehingga bagi yang menerima tindakan itu percaya dan mengharap bahwa tindakan itu tidak merugikan dirinya.

Jika kemudian hari ada kerugian yang timbul sebagai akibat diberikannya tindakan itu kepada seseorang, maka kerugian itu tidak dapat dibebankan kepada penerima tindakan itu, akan tetapi menjadi tanggungjawab dari pemberi tindakan atau badan/pejabat TUN.

k. Asas motivasi

Asas motivasi terutama berkaitan erat tindakan badan/pejabat TUN dalam membuat dan mengeluarkan suatu ketetapan (beschikking). Suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh

TUN seharusnya didasari dengan alasan-alasan yang jelas, tegas dan obyektif, sehingga dengan demikian yang ditujukan ketetapan itu dengan mudah dapat memahami motivasi dikeluarkannya ketetapan itu.

l. Asas kepantasan atau kewajaran

Asas ini mengandung suatu prinsip agar setiap tindakan badan/pejabat TUN hendaknya selalu dilakukan secara wajar dalam batas-batas kepantasan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Misalnya dalam hal ganti rugi tanah, harus sesuai dengan harga tanah setempat yang wajar dan pantas.

m. Asas pertanggung jawaban

Asas pertanggung jawaban menekankan pada setiap tindakan badan/pejabat TUN harus dapat dipertanggung jawabkannya baik secara hukum maupun moral, sehingga warga yang merasa dirugikan atas tindakan TUN dapat menuntut pertanggung jawaban, baik melalui upaya keberatan dan atau gugatan di pengadilan.

n. Asas kepekaan

Asas ini menghendaki agar badan/pejabat TUN dalam melakukan tindakan senantiasa peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya, sehingga tindakan yang diambilnya tidak berseberangan dengan kondisi riil yang sudah berubah.

o. Asas penyelenggaraan kepentingan umum

Prinsip utama dari asas ini menghendaki agar tindakan badan/pejabat TUN harus senantiasa bertujuan untuk kepentingan umum/publik, tidak boleh memihak kepada salah satu kepentingan individu atau kelompok, akan tetapi selalu

diutamakan kepentingan yang lebih besar yang mengakomodir kepentingan masyarakat luas.

p. Asas kebijaksanaan

Prinsip kebijaksanaan diperlukan bagi badan/pejabat TUN oleh karena dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, TUN dituntut untuk dapat bergerak cepat menyelesaikan masalah-masalah yang ada, sehingga TUN diberi kewenangan untuk mengambil kebijaksanaan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

Kebijaksanaan dalam bentuk tertulis biasanya disebut dengan *beleidregel*, *fries ermissen* atau *policy rule* yang diartikan sebagai peraturan kebijaksanaan. Dalam bentuk tidak tertulis biasanya disebut dengan *diskresi*.

q. Asas itikad baik

Prinsip itikad baik adalah asas yang menghendaki agar badan/pejabat TUN dalam melaksanakan tugas pemerintahannya harus selalu dilandasi dengan itikad baik dalam pelaksanaan fungsinya, harus selalu berpegang teguh bahwa dalam menjalankan urusan pemerintahan harus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, individu dan kelompok.

Ketujuh belas asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut di atas, tidak bersifat statis akan tetapi senantiasa selalu berjalan dinamis tumbuh dan berkembang mengikuti irama kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan dan bernegara, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan selalu lahir asas-asas baru sesuai dinamika dan putusan-putusan peradilan administrasi.



A. Demokrasi Dalam Lintasan Sejarah

Babak awal tumbuhnya paham atau pemikiran tentang demokrasi, di dalamnya telah mencakup pemikiran tentang asas dan nilai yang diwariskan dari masa lampau, yakni gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran Reformis dan perang-perang agama yang menyusulnya (Miriam Budiardjo, 2008:108).

Demokrasi yang dipraktekkan di negara-negara kota (city state), Polizeistaat (negara kota) di Yunani Kuno pada abad VI sampai abad III S.M, merupakan sistem demokrasi langsung (direct democracy).

Direct democracy adalah suatu sistem pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.

Demokrasi langsung yang dipraktekkan di Yunani Kuno pada masa itu berlaku efektif oleh karena ditopang dengan kondisi dan keadaan yang masih cukup bersahaja, wilayah relatif tidak luas, populasi penduduknya relatif berjumlah sedikit dan aturan mainnya relatif sederhana bahwa yang punya hak pilih hanyalah warga negara yang resmi saja yang mendapat hak dari Polis, pendatang dan budak tidak mempunyai hak pilih.

Demokrasi semacam hal itu, pada negara modern tidak mungkin lagi dapat diselenggarakan, oleh karena terbukti bahwa sistem demokrasi di abad modern berlansung dengan model perwakilan (demokrasi perwakilan) sebagaimana biasa disebut dengan Representative democracy.

Sistem atau model demokrasi langsung dalam perjalanannya tidak lagi dapat bertahan dan tenggelam seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan dinamika sosial dalam tatanan bernegara dan berpemerintahan dari sistem feodal absolut “Monarchis absolut system”, gejolak perlawanan kaum bangsawan (ningrat) terhadap Raja, perlawanan kaum borjuis (orang-orang kaya) sampai dengan revolusi sosial yang melanda Eropa sebelum memasuki abad pertengahan.

Memasuki era abad pertengahan, maka ide-ide, gagasan dan konsep-konsep bernegara dan berpemerintahan menggema dan menggaung di benua Eropa dan Amerika. Hal ini ditandai dengan meletusnya Revolusi Perancis dan Amerika.

Gaung dari Revolusi itu semua, tidak lain, adalah tuntutan atas kemerdekaan nilai-nilai kemanusiaan dengan persamaan harkat dan martabat manusia di segala bidang, politik, hukum dan sosial ekonomi.

Berkenaan hal tersebut, Prof. Miriam Budiardjo (2008:108), mengemukakan bahwa : Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka bumi dunia Barat waktu bangsa Romawi yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400).

Berlanjut dikemukakan (Vide Miriam Budiardjo), bahwa masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal (hubungan antara vassal dan lord), yang kehidupan sosial serta spritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya, yang kehidupan politiknya ditandai dengan perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lainnya (Vide Ibidem).

Dilihat dari aspek perkembangannya, demokrasi abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta (Piagam Besar, 1215). Magna Charta merupakan

semi kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja Jhon dari Inggris, dimana untuk pertama kali seorang Raja yang berkuasa absolut mengikatkan dirinya untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan privileges dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Meskipun Piagam dimaksud lahir dari suasana feodal dan tidak berlaku bagi golongan rakyat jelata, namun dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi di dunia.

Memasuki abad XVI di Eropa Barat telah lahir negara nasional (*national state*) dalam bentuk yang modern. Keadaan di Eropa Barat telah mengalami perubahan-perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan dan bentangan benang merah menuju dan atau memasuki jaman yang lebih modern dimana akal (*ratio*) dapat memerdekakan diri dari pembatasan dan sekat-sekat feodalisme.

Monarchi absolut yang hampir masih menguasai belahan dunia termasuk Eropa pada abad pertengahan yang mengklaim dirinya sebagai Raja berdasarkan hak suci untuk berkuasa dan berhak atas tahta kerajaannya (*Divine right of Kings*), lambat laun telah mendapat kritikan-kritikan tajam terutama dari dua aliran pemikiran pada waktu itu, yakni aliran Renaissance dan aliran Reformis. Kecaman-kecamatan dilontarkan terhadap sistem absolutisme, gerakan aliran tersebut mendapat dukungan kuat dari golongan menengah (*middle class*) yang mulai punya pengaruh dengan adanya kedudukan ekonomi dan pendidikan yang dimiliki.

Menurut Prof. Miriam Budiarjo (*Vide Ibidem*), bahwa pendobrakan terhadap kedudukan Raja-Raja absolut didasarkan atas suatu teori rasionalitas yang umumnya dikenal sebagai teori *Social Contract*. Salah satu prinsip dari teori kontrak sosial, adalah bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (*nature*) yang mengandung asas-asas keadilan yang universal.

Artinya berlaku untuk semua waktu dan semua manusia, apakah ia Raja, bangsawan ataupun ia rakyat jelata. Hukum ini dinamakan hukum alam (Natural law) atau *ius naturale*.

Hasil dari semua itu memunculkan pengakuan hak politik dan persamaan di hadapan hukum yang dituangkan dalam suatu Piagam, naskah atau konstitusi negara (Constitutionstate) sebagai hukum dasar (*grondrecht*) dan norma dasar (*grondnorm*) negara sebagai komitmen politik dalam menata dan melaksanakan pri kehidupan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat.

Unsur universalisme itulah yang ditetapkan dalam masalah-masalah politik. Teori kontrak sosial menghendaki hubungan antara Raja (penguasa) dan Rakyat didasari oleh suatu kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Bahwa rakyat akan taat kepada penguasa sepanjang hak-hak alaminya (*natural rights*) dipenuhi oleh penguasa. Hak-hak natural inilah dalam perkembangannya disebut sebagai Hak Asasi Manusia (*Humanright*).

Kelahiran teori kontrak sosial pada dasarnya merupakan usaha untuk mendobrak dasar kekuasaan dan pemerintahan yang absolut lalu kemudian menetapkan hak-hak politik rakyat /manusia sebagai *zoonpoliticon*.

Hak-hak politik rakyat yang prinsip semula dirumuskan oleh beberapa Filsuf, antara lain Jhon Locke dari Inggris, De la Montesquieu dari Perancis. Jhon Locke, mengemukakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup (*life rights*), hak atas kebebasan (*freedom rights*) dan hak untuk mempunyai milik (*property rights*). Untuk dapatnya terwujud hak-hak politik dimaksud, maka Montesquieu mencoba merumuskan suatu sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang disebutnya dengan Trias Politika. Teori ini menjadi salah satu

faktor pendorong lahirnya revolusi Perancis pada abad XVIII dan revolusi Amerika melawan Inggris.

Prof. Miriam Budiarmo (Vide ibid), mengemukakan bahwa sebagai akibat dari revolusi tersebut, maka pada akhir abad XIX gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkrit sebagai model dan sistem politik, namun sifatnya masih relatif nuansa politis yang berdasarkan atas asas kemerdekaan individu, persamaan hak (equal rights) di hadapan hukum dan hak pilih untuk semua warga negara (universal suffrage).

Seusai Perang Dunia II bermunculan negara-negara di dunia yang mengklaim negerinya berpemerintahan demokrasi. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh UNESCO dalam rentang waktu tahun 1949.

Hasil penelitian UNESCO tersebut, diungkap oleh S.I Benn & R.S. Peters (1964:393), bahwa "Probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents" (Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh). Namun demikian hasil penelitian tersebut mengungkap pula (ibid), bahwa ide demokrasi ini bersifat ambiguitas dengan berbagai pengertian, terutama dalam hal lembaga-lembaga atau cara yang dipakai melaksanakan ide demokrasi itu dan keadaan budaya maupun sejarah yang mempengaruhi istilah, ide dan praktek demokrasi.

Prof. Miriam Budiarmo (Vide Opcit), mengemukakan bahwa di antara sekian banyak aliran yang dinamakan demokrasi, terdapat dua kelompok aliran yang paling penting yaitu :

- Aliran demokrasi konstitusional
- Aliran kelompok demokrasi

Aliran demokrasi konstitusional adalah kelompok demokrasi yang kekuasaan pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum yang tertuang dalam suatu konstitusi. Sedangkan aliran kelompok demokrasi adalah aliran yang menyatakan pemerintahan demokrasi pada hakekatnya mendasarkan kekuasaan pemerintahan menurut paham sosialis atau komunis.

Kedua aliran demokrasi tersebut saling bertolak belakang dan lazim melahirkan konfrontasi satu sama lain, karena aliran kelompok demokrasi mendasarkan filosofisnya pada ajaran Marxisme-Leninisme, sedangkan aliran demokrasi konstitusional bertumpu pada ajaran kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.

Perbedaan fundamental antar dua aliran tersebut, adalah pada demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara hukum demokrasi, sedangkan kelompok demokrasi yang bertumpu pada sosialis komunis, mencita-citakan pemerintah yang tidak terbatas kekuasaannya (*machsstaat*) dan bersifat otoriter.

Dalam perkembangannya demokrasi konstitusional melahirkan tipe negara hukum klasik atau negara hukum liberal pada awal abad XIX, yang dalam perjalannya memasuki abad XX demokrasi konstitusional melahirkan tipe negara hukum modern.

B. Terminologi Demokrasi

Terminologi demokrasi lahir dari terjemahan kata “*demos*” dan “*cratein*” yang berasal dari bahasa Yunani. *Demos* artinya rakyat, *cratein* artinya pemerintahan. Jadi secara harfiah

demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki agar pemerintahan itu dijalankan berdasar atas kehendak rakyat mayoritas karena hakekatnya rakyatlah pemegang kekuasaan dalam suatu negara.

Prof. Miriam Budiardjo (2008:105), mengemukakan bahwa : Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer dan lain-lain, yang semuanya memaknai istilah demokrasi yang bersumber dari asal katanya yakni rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).

Evolusi demokrasi menampilkan model-model sesuai konteks zamannya masing-masing. Misalnya demokrasi purba pada zaman Yunani Kuno, demokrasi liberal pada zaman abad pertengahan dan kemudian demokrasi modern pada zaman memasuki akhir abad ke XIX dan menjelang awal abad XX.

Teori pendukung paham demokrasi bermula dari teori kontrak sosial (*Social Contract*), kemudian berkembang dengan teori kedaulatan rakyat (*Democratie Sovereiniteit*) dan berlanjut dengan teori negara hukum demokrasi (*Democratie Rechstaat*). Apapun yang ditampilkan pada babak evolusi dan rentang waktu episod demokrasi tersebut, ada inti yang tidak dapat terabaikan, yaitu bahwa rakyat sebagai manusia dari negara harus dihormati hak-haknya oleh negara dan pemerintah. Karenanya pada paham demokrasi HAM dapat memperoleh penghormatan dan penghargaan serta perlindungan yang layak.

Tidak heran jika Prof. Jimly Asshiddiqie (2011:198), mengatakan bahwa : HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi dapat juga dimaknai sebagai hasil perjuangan

manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.

Dari cuplikan pemikiran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara HAM dengan demokrasi bersifat kohesi urgen karena keduanya meletakkan nilai dan kepentingan rakyat sebagai manusia yang harus terhormati dan diperhatikan dalam tatanan kehidupan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat.

Demokrasi menghendaki kekuasaan pemerintahan oleh dan untuk rakyat dengan model-model pilihan rakyat sendiri, hal ini hanya akan terjelma bilamana Humanright (HAM) dari manusia sebagai warganegara rakyat (people) dari suatu negara benar-benar terberi dan terhargai. Demokrasi dapat tumbuh subur bilamana HAM dihormati. Sebaliknya HAM akan dihormati bilamana demokrasi dipraktekkan.

C. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Berge ten (1997:58), mengemukakan prinsip-prinsip negara demokrasi , adalah sebagai berikut :

- Perwakilan politik

Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum.

- Pertanggungjawaban politik

Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.

d. Pemencaran kewenangan

Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.

e. Pengawasan dan control (Penyelenggaraan) pemerintahan harus dikontrol.

f. Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum

g. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Lain dari Berge ten (Ridwan H.R, 2006:10-11), dikemukakan oleh Van Wijk, bahwa prinsip-prinsip demokrasi :

a. Keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia.

b. Hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi dewan perwakilan rakyat dan untuk pengisian jabatan dalam pemerintahan.

c. Keterbukaan pemerintahan

d. Siapa pun yang memiliki kepentingan yang (dilanggar) oleh tindakan penguasa, (harus) diberi kesempatan untuk membela kepentingannya.

Dalam dinamika pertumbuhan demokrasi, maka semakin berkembang pula konsep tentang prinsi-prinsipnya. Karenanya selain prinsip-prinsip yang disebutkan oleh ten Berge dan Van Wijk tersebut, maka telah dikembangkan pula prinsip-prinsip dimaksud dalam berbagai rumusan. Seperti halnya yang telah dirumuskan oleh International Commission of Jurists, 1965, bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis, adalah :

Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara

prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and Impartial Tribunal)

- Pemilihan Umum yang bebas
- Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.

D. Pendidikan kewarganegaraan (civic education).

Menurut International Commission of Jurists dalam Konferensi di Bangkok, telah dirumuskan pula bahwa perumusan yang paling umum tentang sistem politik yang demokratis, adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan umum yang bebas. Hal ini dinamakan demokrasi berdasarkan perwakilan (representative democracy). Lebih lanjut International Commission of Jurists, merumuskan pula bahwa ditemukan suatu varian dari demokrasi perwakilan yang mengutamakan terjaminnya hak-hak asasi golongan minor terhadap golongan mayor. Hal ini dinamakan demokrasi dengan hak-hak asasi yang terlindungi (Democracy with entrenched fundamental rights).

Berkenaan hal tersebut, Henry B. Mayo (1960:70), mengemukakan bahwa : A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom (Sistem politik

yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

Mencermati hal tersebut, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup (stil) dan tatanan masyarakat tertentu, sehingga juga mengandung unsur-unsur etik dan moral.

Atas dasar itu Henry B. Mayo (Vide Ibidem), mengemukakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values). Namun demikian nilai demokrasi dimaksud, tidak digeneralisasi bagi dan untuk semua masyarakat karena hal itu bergantung pada berbagai faktor dari perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing.

Nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi menurut Henry Mayo (Vide ibidem), adalah sebagai berikut :

- Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (Institutionalized peaceful settlement of conflict).
- Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (Peaceful change in a changing society).
- Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur ((Orderly succession of rulers).
- Membatasi pemakaian kekerasan sampai batas minimum (Minimum of coercion).
- Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam masyarakat yang tercermin dengan keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
- Menjamin tegaknya keadilan.

Berdasarkan pendapat Henry B. Mayo tersebut, maka dapat dirinci sekurang-kurangnya terdapat lima prinsip nilai yang harus ada dalam suatu demokrasi, sebagai berikut :

Pemerintah yang bertanggung jawab

Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dari pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini melakukan pengawasan (control), dan memungkinkan oposisi yang konstruktif dan penilaian atas kebijaksanaan pemerintah secara kontinyu.

Adanya organisasi partai politik. Partai-partai mana melakukan hubungan kontinyuitas dengan masyarakat dan pemimpin.

E. Pers dan media massa yang bebas dan merdeka menyatakan pendapat.

Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin HAM dan mempertahankan keadilan.

Bagaimana dengan demokrasi Indonesia? Apakah pemerintah sudah melaksanakan tanggung jawab pemerintahan untuk bangsa, rakyat dan negara? Apakah DPR kita benar-benar sudah melaksanakan wasiat rakyat? Dan pendidikan politik bagi rakyat? Apakah pers sudah memosisikan diri sebagai pilar demokrasi untuk rakyat? Apakah peradilan sudah steril, HAM dan keadilan sudah terberi kepada rakyat?.

Kita sebagai anak bangsa punya hak, oleh karenanya harus punya nyali, kepedulian untuk menyorot tajam masalah-masalah itu sesuai dengan bidang kerja dan profesi kita sebagai bagian dari tanggung jawab kecintaan terhadap bangsa dan negaranya.

Jangan biarkan bangsa dan negara lain menyorot masalah-masalah bangsa dan negara kita, lalu menjawab soal-

soal bangsa kita dengan cara dan jawaban yang tidak tepat, oleh karena yang paham betul dan dapat menjawab dengan benar dan tepat adalah kita sebagai anak bangsa.

Pada tiap-tiap bangsa memiliki peradabannya sendiri-sendiri, maka demikian pula halnya dengan kita bangsa Indonesia, sehingga demokrasi yang ideal bagi bangsa Indonesia adalah sesuai dengan karakter peradaban bangsa kita sendiri yang tidak lain adalah demokrasi santun yang terkuak dari nilai-nilai kearifan yang telah diwariskan oleh pendahulu kita di seantero nusantara.



BAB VII

RAKYAT SEBAGAI SUBYEK DEMOKRASI

A. Warganegara

Dapat ditegaskan bahwa tiada terminologi tentang demokrasi bilamana tidak ada rakyat sebagai subyek warganegara dari suatu negara. Rakyat merupakan unsur mutlak adanya suatu paham kenegaraan dan pemerintahan yang demokrasi.

Salah satu unsur mutlak (absolut) berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat (volcks) yang bersifat tetap, tidak sekedar berdomisili sementara dan berpindah-pindah. Akan tetapi, benar-benar menetap di wilayah negara yang bersangkutan. Rakyat yang menetap di suatu wilayah negara tertentu dengan cara demikian itulah disebut sebagai warganegara.

Rakyat sebagai warganegara dari suatu negara tertentu mempunyai kewajiban-kewajiban kenegaraan (state of liability), dan disamping itu juga mempunyai hak-hak kenegaraan (state of right) yang wajib diberikan dan dilindungi oleh negara.

Negara sebagai subyek hukum internasional, oleh karena negara yang merdeka, berdaulat senantiasa mempunyai hubungan dengan dunia internasional, misalnya hubungan diplomatik, demikian pula terhadap rakyat dan atau warganegaranya. Misalnya hubungan perdagangan (ekspor-inpor).

Atas dasar itu, maka dalam setiap wilayah negara tertentu selalu saja ada warganegaranya dan disamping ada orang asing. Warganegara dan orang asing dalam suatu negara disebut sebagai penduduk, jadi penduduk suatu negara adalah terdiri atas :

- Warganegara, dan
- Orang asing.

Namun demikian, keduanya berbeda perlakuannya dalam hubungannya dengan negara. Setiap warganegara mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan negaranya, meskipun warganegara yang bersangkutan telah bertempat tinggal di negara lain dan tidak memutuskan kewarganegaraannya dengan negara asalnya.

Sebaliknya orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara selama ia bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah negara yang bersangkutan. Karena sudah menjadi kewajiban bagi negara memberi perlindungan kepada kepentingan setiap penduduk di wilayahnya. Namun bentuk dan perlakuannya tidak sama.

Misalnya, bentuk perlindungan dan perlakuan kepada warganegara, secara konstitusional “Tiap-Tiap warganegara Indonesia berhak atas pekerjaan. Tidak bagi orang asing. “Tiap-Tiap warganegara berhak untuk dipilih dan memilih”. Hal ini tidak bagi penduduk asing.

Lain halnya, misalnya tentang jaminan untuk memeluk agama dan kepercayaan bagi penduduk, dimana secara konstitusional disebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Jadi dalam hal religi Indonesia memberi perlakuan yang sama bagi penduduknya, baik warganegara Indonesia maupun penduduk asing yang berdomisili secara sah di Indonesia.

B. Asas-Asas Kewarganegaraan

Penentuan tentang kewarganegaraan suatu negara adalah menjadi otoritas sepenuhnya suatu negara, yang tidak dapat diinterfensi dengan cara apapun oleh negara manapun juga yang lainnya. Sebagaimana halnya dengan Negara Indonesia yang telah menetapkan kewarganegaraan bagi rakyatnya.

Namun secara doktrinal, terdapat dua asas yang utama berkenaan dengan kewarganegaraan sebagai berikut :

- Asas *Ius Soli*
- Asas *Ius Sanguinus*.

ad.1. Asas *Ius Soli*

Ius Soli biasa pula disebut dengan asas berdasarkan daerah kelahiran. Artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya.

Seseorang disebut sebagai warganegara Indonesia, karena ia telah dilahirkan di wilayah negara Indonesia. Nurul Qamar adalah warganegara Indonesia, karena ia dilahirkan di Tokampu sebagai bagian dari wilayah negara Republik Indonesia.

ad. 2. Asas *Ius Sanguinus*

Ius sanguinus biasa juga disebut dengan asas berdasarkan keturunan. Artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang yang bersangkutan. Farah adalah warganegara Indonesia, karena orang tuanya (Nurul Qamar) adalah warganegara Indonesia.

Dalam perkembangannya, kedua asas tersebut dapat menjadi pilihan salah satunya dari negara dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan bahkan pula mungkin menggunakan sekaligus kedua asas tersebut bagi pewarganegaraannya. Misalnya, ada yang memilih menggunakan

asas Ius Sanguinus, ada pula yang memilih menggunakan asas Ius Soli. Bahkan ada negara menggunakan kedua asas tersebut secara bersamaan.

Penggunaan kedua asas kewarganegaraan tersebut, menurut Harmaily Ibrahim (2008:294), tidak lain adalah upaya untuk mencegah kemungkinan adanya seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (Apatride), dan atau bahkan kemungkinannya memiliki kewarganegaraan ganda (Bipatride).

Perkembangan sarana transportasi yang begitu maju, seakan tidak ada lagi sekat-sekat antara negara satu dengan negara lainnya. Kemajuan dan kelancaran sarana transportasi telah memungkinkan orang bepergian dengan lancar ke negara lainnya dan mungkin berdomisili untuk mengurus berbagai urusannya masing-masing.

Kemungkinan adanya urusan bisnis, urusan pendidikan, urusan kenegaraan, urusan medik (pengobatan), dan atau mungkin juga karena urusan keluarga.

Dalam keadaan demikian, maka tidak tertutup suatu kemungkinan yang melakukan perjalanan dimaksud, telah melahirkan anak di negara tempat mereka berdomisili.

Maka, bilamana asas yang dipergunakan adalah asas Ius Soli, maka anak yang dilahirkan oleh mereka tersebut, adalah berkewarganegaraan Negara tempat ia melahirkan anaknya. Maka terputuslah hubungan dengan negara asal orang tuanya. Sampel : A dan B, warganegara Indonesia (suami isteri) yang lagi studi di Amerika, B, melahirkan anak di Amerika. Maka, jika yang dipergunakan adalah asas Ius Soli, maka anak yang dilahirkannya itu adalah menjadi warganegara Amerika, maka terputuslah hubungan kewarganegaraan anak itu dengan Indonesia.

Menurut Harmaily Ibrahim (Vide, Pengantar HTN) dengan alasan itu, maka pada umumnya negara-negara sekarang

ini telah banyak meninggalkan asas *Ius Soli*, seraya menggunakan asas *Ius Sanguinus*.

Penggunaan asas *Ius Sanguinus*, sangat menguntungkan bagi negara-negara yang berbatasan dekat antara satu dengan lainnya, seperti misalnya di Eropa daratan, setiap orang dapat bepergian ke negara tetangganya yang lain dengan mudah, karena hanya menggunakan sarana transportasi darat. Bahkan sekarang dengan lancarnya transportasi udara, maka lebih memungkinkan orang leluasa mengunjungi negara-negara lainnya.

Dalam keadaan demikian, maka mereka yang berkunjung ke negara lainnya, kemudian telah melahirkan anak, maka anak yang dilahirkannya itu, tetap menjadi warganegara negara asal orang tuanya atau mengikuti kewarganegaraan orang tuanya (*Ius Sanguinus*) berdasarkan keturunan.

Sampel : X dan Y adalah warganegara Indonesia, pasangan suami isteri yang berdomisili di Singapura, kemudian ia melahirkan anak di Singapura, maka anak yang dilahirkan itu tetap mengikuti kewarganegaraan orang tua yang melahirkannya, sehingga tidak terputus hubungannya dengan negara asal orang tuanya.

Kenyataan,

Dalam praktek adakalanya negara memandang lebih menguntungkan untuk menggunakan asas *Ius Soli*, akan tetapi bagi negara lainnya adalah sebaliknya, memandang lebih menguntungkan bagi negaranya jika menggunakan asas *Ius Sanguinus*.

Dalam perkembangannya, ternyata adakalanya negara menggunakan kedua asas tersebut, dalam upaya untuk mencegah terjadinya seseorang tidak memiliki kewarganegaraan (*Apatriide*) dan atau memiliki double kewarganegaraan (*Bipatriide*).

Apatride adalah dimana seseorang yang tidak jelas kewarganegaraannya, dengan kata lain tidak memiliki kewarganegaraan dari suatu negara tertentu. Bipatride, adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dari dua negara, dengan kata lain ada dua negara yang dapat diklaimnya ia sebagai warganegara dari negara itu, dan sebaliknya demikian pula dua negara itu, dapat mengklaimnya sebagai warganegaranya.

Keadaan demikian tidak membawa suasana yang baik bagi negara maupun bagi orang yang berada dalam posisi kewarganegaraan yang demikian. Atas dasar itu, maka sebaiknya dihindari oleh suatu negara.

Cara untuk menghindari keadaan demikian, maka tiap-tiap negara, sebagaimana halnya dengan Negara Indonesia, harus menegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka warganegara yang mempunyai hak demokrasi, dipilih dan untuk memilih, hanyalah warganegara Indonesia. Artinya bagi penduduk Indonesia yang bukan warganegara Indonesia tidak mempunyai hak untuk memilih dan terlebih untuk dipilih.



BAB VIII

ASPEK-ASPEK YANG BERHUBUNGAN DENGAN DEMOKRASI

A. Hak Asasi Manusia

Salah satu aspek yang urgen berhubungan dengan paham demokrasi adalah hak asasi manusia (HAM). Dari segi terminologi, terdapat beberapa istilah yang biasanya dipergunakan dalam tradisi akademik tentang sebutan HAM. Istilah satu dengan lainnya masing-masing analog, sehingga menggunakan salah satu di antaranya telah terwakilkan pula yang lainnya. Istilah-istilah dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- Human Rights
- Natural Rights
- Fundamental Rights
- Civil Rights

Hak-Hak Asasi Manusia.

Berkenaan hal tersebut, Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto (1984:28), mengemukakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehari-hari sering kita mendengar istilah “Hak-hak Asasi” atau biasa disebut dengan istilah human rights, natural rights, basic and indubitable freedoms, fundamental rights, civil rights dan lain-lain.

Prof. A. Mansyur Effendy (2004:9), menyatakan bahwa selama ini, hak asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak atau dalam bahasa Inggris disebut natural rights, human rights, dan fundamental rights. Dalam bahasa belanda dikenal dengan grond rechten, mensen rechten, dan rechten van mens.

Hak asasi manusia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.

Marthen Krial, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari Allah. Jack Donnaly, mengatakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya dari Allah.

DF. Scheltens, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata "Mensen Rechten", sedangkan hak dasar berasal dari kata "Grond Rechten".

Pengertian HAM yang diutarakan di atas, lebih menitik beratkan pada perspektif asal muasal dari HAM, belum menyentuh secara substansial yang dapat dijadikan pegangan normatif atau secara yuridis dari pengertian HAM itu sendiri. Oleh karena itu ada baiknya jika pengertian HAM dirujuk dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Mengapa demikian karena rumusan pengertian HAM dalam UU. HAM dimaksud tersebut, merupakan hasil adopsi dari Konvenan HAM.

Pasal 1 Butir 1 UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan rumusan tentang pengertian HAM sebagai : Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jika HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warganegara dari suatu negara.

Dirujuk dari sumbernya, HAM berasal dari Tuhan, sedangkan Hak Dasar, asalnya dari Negara/pemerintah. HAM bersifat universal, sedangkan Hak Dasar bersifat domestik. Fungsi HAM adalah mengawal Hak Dasar (legal rights).

Filosofis HAM adalah kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya, kebebasan HAM tidak tak terbatas, oleh karena takkala memasuki wilayah kebebasan orang lain maka daya kebebasan itu berakhir.

Prof. Aswanto, mengutip pendapat DF. Scheltens, mengemukakan bahwa hakekat HAM adalah kebebasan, akan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah ke wilayah kebebasan orang lain.

B. Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hidup bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat merupakan prikehidupan yang dapat langgeng oleh karena adanya nilai-nilai yang dipatuhi oleh segenap komponen dan atau elemen dari unsur-unsur perilaku manusia yang ada di dalamnya. Nilai-nilai itu berakar lalu menjelama sebagai suatu sistem nilai yang dapat menjadi daya perekat dalam menjalin hidup bersama yang harmonis.

Salah satu sistem nilai yang daya lekatnya dipandang lebih kuat dapat merekatkan tali ikatan dalam kehidupan bersama manusia, adalah hukum dalam arti *rechtsnorm*. Mengapa demikian, karena hukumlah sebagai salah satu sistem nilai yang dapat dengan nyata dipaksakan untuk dipatuhi.

Hukum memiliki supremasi (supreme) kedudukan tertinggi untuk dipatuhi. Hal ini dengan tegas telah diungkap oleh pemikir-pemikir hukum dan negara. Teorinya dikenal dengan *Rechtssouvereiniteit* (teori kedaulatan hukum). Bahwa hukumlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Negara harus tunduk pada hukum (konstitusi) *Grondrecht* dan pemerintahan harus dijalankan berdasar hukum (asas legalitas).

Kedudukan hukum yang demikian itu telah memosisikannya sebagai alat (tool) sarana untuk mewujudkan idea, cita dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. Keadilan kemanusiaan hanya akan ada bilamana HAM dihormati. Disinilah ditemukan titik taut, titik singgung dan keberpautan (kohesi dan korelasi) antara hukum dan HAM.

Hak Asasi Manusia merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. Artinya hukum harus berfungsi sebagai instrumental yuridis, sarana dan atau tool penghormatan, penghargaan dan penegakan prinsip-prinsip HAM dalam rana bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat.

Atas dasar itulah nilai-nilai universalis HAM dinormakan dalam hukum dasar negara (konstitusi) *Grondrechten* sebagai *Grondnorm* dalam tatanan bernegara, yang kemudian secara hirakhi diturunkan pula penormaanannya untuk dijewantahkan pada peraturan perundang-undangan dalam arti yang luas.

Prof. A. Mansyur Effendy (2009:224), mengatakan bahwa : Hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam HAM, maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggar kekuasaannya (*abuse of power*). Sebaliknya

apabila HAM dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka HAM tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disimpangi.

Hemat penulis hukum dan HAM ibarat air dengan santan, sekilas terlihat di permukaan adalah santan yang berwarna putih gading, namun dikala dicermati kedalamannya ternyata ditemukan pula air. Santan ibaratnya yang bersumber dari buah kelapa yang telah diparut dan diperas saripatinya adalah HAM sedangkan air merupakan wadah untuk mengeluarkan santan adalah hukum. Jadi hukumlah yang menjadi wadah perwujudan nilai-nilai HAM.

C. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Terminologi demokrasi lahir dari terjemahan kata “demos” dan “cratein” yang berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, cratein artinya pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki agar pemerintahan itu dijalankan berdasar atas kehendak rakyat mayoritas karena hakekatnya rakyatlah pemegang kekuasaan dalam suatu negara.

Prof. Miriam Budiardjo (2008:105), mengemukakan bahwa : Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer dan lain-lain, yang semuanya memaknai istilah demokrasi yang bersumber dari asal katanya yakni rakyat berkuasa atau government by the people (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa).

Evolusi demokrasi menampilkan model-model sesuai konteks zamannya masing-masing. Misalnya demokrasi purba pada zaman Yunani Kuno, demokrasi liberal pada zaman abad

pertengahan dan kemudian demokrasi modern pada zaman memasuki akhir abad ke XIX dan menjelang awal abad XX.

Teori pendukung paham demokrasi bermula dari teori kontrak sosial (Social Contract), kemudian berkembang dengan teori kedaulatan rakyat (Democratie Sovereiniteit) dan berlanjut dengan teori negara hukum demokrasi (Democratie Rechstaat). Apapun yang ditampilkan pada babak evolusi dan rentang waktu episod demokrasi tersebut, ada inti yang tidak dapat terabaikan, yaitu bahwa rakyat sebagai manusia dari negara harus dihormati hak-haknya oleh negara dan pemerintah. Karenanya pada paham demokrasilah HAM dapat memperoleh penghormatan dan penghargaan serta perlindungan yang layak.

Tidak berlebihan jika Prof. Jimly Asshiddiqie (2011:198), mengatakan bahwa : HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi dapat juga dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.

Hubungan antara HAM dengan demokrasi bersifat kohesi, urgen, karena keduanya meletakkan nilai dan kepentingan rakyat sebagai manusia yang harus terhormati dan diperhatikan dalam tatanan kehidupan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat.

Demokrasi menghendaki kekuasaan pemerintahan oleh dan untuk rakyat dengan model-model pilihan rakyat sendiri, hal ini hanya akan terjelma bilamana HAM dari manusia sebagai warganegara, rakyat (volcks/people) dari suatu negara benar-benar terberi dan terhargai. Demokrasi dapat tumbuh subur

bilamana HAM dihormati. Sebaliknya HAM akan dihormati bilamana demokrasi dipraktekkan.

Bagi negara penganut paham demokrasi, maka hak asasi manusia adalah suatu konsekuensi absolut untuk dilindungi dan diberikan kepada warganegaranya, tanpa pilih kasih berdasarkan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena HAM, hukum dan demokrasi merupakan satu mata rantai yang teruntai menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menopang dan meneguhkan hak-hak rakyat di bidang demokrasi.



BAB IX POLITIK

A. Ilmu Politik

Ilmu politik (science of politics) salah satu bidang studi yang banyak diminati sejak adanya tatanan hidup bersama yang disebut negara (Polis, Stato, Staat, State). Ilmu politik termasuk disiplin ilmu sosial yang tertua dari perspektif historis.

Ilmu politik (politics science or science of politics) adalah ilmu yang mempelajari tentang politik. Politik itu sendiri adalah merupakan usaha atau upaya untuk mencapai kebahagiaan atau kehidupan yang baik. Filsuf seperti Plato, Aristoteles pada zaman Yunani Kuno menyebutnya *en dam onia* atau *the good life*.

Menurut Roger F Soltau (1961:4), ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antar lembaga dengan warganya serta hubungan antar negara (Political science is the study of the state, its aim and purposes the institutions by wich these are going to be realized, its relations whit its individual members, ang oder state).

Barents. J (1965:23), mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dengan negara sebagai bagiannya (*en maatschappelijk leven waarvan de staat een onderdeel vomt*). Ilmu politik mempelajari negara dan bagaimana negara menjalankan tugas dan fungsinya.

Robson W.A dalam bukunya berjudul *The University Teaching of Social Science*, mengemukakan bahwa ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat. Fokus perhatian politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai dan

mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, atau pengaruh pada orang lain atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.

B. Pengertian Politik

Bagaimana dengan pengertian politik (politics)? Peter H Merki (1967:13), mengemukakan bahwa politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice).

Lebih lanjut Peter H Merki (196:13), mengatakan bahwa politik dalam bentuknya yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (Politics at its worst is selfish grab for power, glory and riches). Politik dalam arti perebutan kekuasaan, takhta dan harta.

Pendapat lain tentang politik dapat disimak pendapat dari dua ahli ilmu politik sebagai berikut :

Rod Haque, et al (1998 :3), mengatakan bahwa politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (Politics is the activity by which groups reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members).

Andrew Heywood (1997:4), mengatakan bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamendemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (Politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general

rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation).

Inu Kencana Syafii (2002:4), mengulas bahwa dari segi bahasa, kata politik merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dari kata Siyasyah, kemudian diterjemahkan menjadi kata Siasat, yang mengandung arti ke dalam beberapa istilah, antara lain, Muslihat, Taktik, Tindakan yang licik, akal, kebijakan, sehingga dapat diartikan Politik merupakan cara yang dipilih untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut hemat penulis politik tidak lain adalah sebagai suatu usaha-usaha atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kehendak atau keinginan dengan cara-cara yang baik dan dengan untuk tujuan-tujuan yang baik.

C. Teori-Teori Politik

Teori dalam pengembangan ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan sehingga setiap disiplin ilmu dilengkapi dengan konstruksi teoritisnya masing-masing. Demikian pula halnya dalam ilmu politik.

Teori sebagaimana diketahui adalah merupakan generalisasi yang abstrak tentang beberapa fenomena. Dalam menyusun suatu generalisasi teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu sendiri lahir dari dalam pikiran manusia (mind) yang sifatnya abstrak meskipun fakta-fakta dapat dijadikan sebagai rujukan dasarnya.

Konsep merupakan unsur penting dalam upaya memahami apa yang ada di sekeliling kita. Untuk memahami sesuatu maka hanya dapat dicapai melalui pemikiran (mind). Konsep merupakan konstruksi pikir yang abstrak, yang menunjuk pada beberapa fenomena atau karakteristik yang mempunyai sifat-sifat spesifik fenomena itu. Dengan demikian konsep merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan

persepsi-persepsi mengenai realitas yang dapat disusun atau dirumuskan generalisasinya. Maka dari itu, konsep biasanya dirumuskan dalam bentuk satu atau hanya dua kata. Misalnya konsep hukum. Konsep kekuasaan. Konsep efektif, dll.

Generalisasi merupakan suatu proses yang melalui suatu fenomena tertentu berkembang menjadi lebih dari satu fenomena yang dapat dilihat hubungan kausalnya atau hubungan sebab akibatnya. Dari sinilah lahir suatu teori.

Teori politik adalah merupakan generalisasi dari fenomena-fenomena yang bersifat politik atau dengan kata lain teori politik adalah merupakan teori yang mengabstraksi tentang fakta-fakta yang bersentuhan dengan fenomena politik.

Thomas P.J, dalam bukunya yang berjudul *The Study of Political Theory*, mengemukakan bahwa teori politik dapat dibedakan atas dua sebagai berikut :

- Teori-teori yang mempunyai dasar moral atau akhlak
- Teori-teori yang membahas tentang fenomena dan fakta-fakta politik.

Politik baik sebagai science maupun sebagai art's semuanya merupakan suatu proses pencapaian suatu tujuan dengan cara-cara yang baik, sehingga politik yang baik adalah yang ditopang dengan suatu sistem demokrasi yang baik, yang sesuai dengan karakter nation dari rakyat suatu negara.



BAB X

SISTIM POLITIK

A. Pengertian Sistim Politik

Sistim politik dari segi terminologi pertamakalinya dikemukakan oleh David Baston dalam karyanya berjudul “The Political System”. Menurut Misbahuddin Ahmad (2017:5), di Indonesia dibentuk suatu tim di bawah sponsor konsorsium ilmu-ilmu sosial yang menghasilkan persiapan mata kuliah sistem politik Indonesia untuk jenjang sarjana di fakultas sosial politik.

Beberapa ahli telah memberikan pandangannya tentang sistem politik sebagai berikut :

Robert A Dahl, merumuskan pengertian sistem politik sebagai : Political system is any persistent patterns of human relationship that involves a significant extent, power, rule or authority.

Terjemahannya, bahwa sistim politik adalah setiap pola yang tetap dari hubungan-hubungan manusia, dimana terlibat sampai batas-batas tertentu yaitu kekuasaan, aturan dan kewenangan.

Lain dari pendapat di atas, David Easton, mengemukakan bahwa : a set of interaction abstracted from totality of social behavior through which values are allocated for a sociaety.

Dietrjemahkan bahwa : Sistim politik adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari keseluruhan tingkah laku sosial, dimana nilai-nilai otoritatif dialokasikan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan rumusan sistim politik tersebut di atas, maka dalam sistim politik memiliki subsistim-subsistim yang dikenal dengan struktur politik. Struktur politik ini

ditemukan dalam masyarakat sebagaimana dikenal dengan infrastruktur politik (Social political life), yang dalam pemerintahan dikenal dengan suprastruktur politik (governmental political life).

Dalam infrastruktur politik, di dalamnya ditemukan lagi subssistim-subssistim berupa kelompok kepentingan, pekerja dan profesional, dan dalam suprastruktur politik ditemukan badan-badan kenegaraan. Mekanisme kerja kedua struktur politik tersebut, saling berhubungan kuat satu sama lainnya , sehingga dikatakan juga bahwa :

Political system is concerned with the arangement betwen the social political life (infra structure) and the governmental political life (super structure).

Diterjemahkan, bahwa sistem politik menyangkut aturan hubungan dan mekanisme kerja antara kehidupan politik di dalam masyarakat dengan kehidupan politik di dalam pemerintahan.

Output yang diperoleh dari relasi mekanisme kerja tersebut, adalah keputusan-keputusan yang bersifat mengikat untuk dilaksanakan kepada masyarakat, yang juga merupakan sebagai kegiatan politik yang tidak terlepas dari keterlibatan penggunaan pengaruh, wewenang, kekuasaan dan kekuatan.

B. Fungsi-Fungsi Struktur Politik

Menurut Misbahuddin Ahmad (2017:7), bahwa struktur politik adalah kehidupan politik dalam masyarakat dan kehidupan politik dalam pemerintahan. Kehidupan politik dalam masyarakat yang disebut infrastruktur politik adalah berupa aspirasi politik yang disalurkan kepada organisasi atau pranata-pranata sosial seperti halnya dengan organisasi massa dan organisasi politik. Sedangkan kehidupan politik dalam pemerintahan yang disebutnya dengan suprastruktur politik

adalah memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, seperti halnya lembaga-lembaga negara, legislatif, eksekutif dan yudikatif.

C. Operasionalisasi Sistim Politik

Operasionalisasi sistim politik ditekankan pada aspek input, output dan feedback. Menurut David Easton, input di dalamnya termasuk support, stress dan demand (Misbahuddin, 2017:7).

Input tidak lain, adalah keseluruhan tuntutan-tuntutan (demand), tekanan-tekanan (stress) atau bentuk aspirasi-aspirasi masyarakat politik yang tumbuh berkembang secara dinamis di dalam masyarakat. Input ini menjamin tetap bekerjanya suatu sistem politik yang juga merupakan bahan acuan untuk pengambilan keputusan otoritatif yang dikenal dengan output.

Untuk itu output tidak lain, adalah konsekuensi-konsekuensi logis dari proses transformasi input dalam suatu sistim politik. Oleh karena itu, tanpa input, sistem politik tidak dapat menjalankan fungsinya, sebaliknya tanpa output, tidak dapat pula diindikasikan kegiatan yang dikerjakan oleh sistem.

Feedback atau dengan kata lain umpan balik, tidak lain adalah respon atau tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap implementasi output. Dengan adanya feedback, maka baik positif maupun negatif terhadap keputusan-keputusan yang dialokasikan, akan menjadi bahan acuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaannya.



BAB XI

KEPARTAIAN POLITIK

A. Pembentukan Partai Politik

1. Dari Segi Sejarah

Ditinjau dari perpektif historis, yang namanya partai politik mula pertama kalinya ditemukan kemunculannya di Negara-Negara Eropa Barat, yakni setelah munculnya suatu ide atau gagasan yang menghendaki perlunya rakyat diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan politik.

Memasuki awal abad ke 18, pada negara-negara di Eropa Barat, seperti halnya Inggris dan Perancis, dimana kegiatan politik terpusatkan pada kelompok-kelompok elit politik dalam parlemen. Hal ini awalnya disponsori oleh kaum elit dan Aristokrasi dalam rangka mempertahankan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntan Raja.

Perkembangan selanjutnya, aktifitas politik di luar parlemen semakin meluas seiring dengan meluasnya pula hak pilih bagi warganegara dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan umum yang biasa disebut caucus party.

Perlunya dukungan parlemen dari masyarakat, maka para elit politik di parlemen memandang urgen untuk membentuk organisasi-organisasi massa di luar parlemen, yang kemudian lahirlah organisasi partai politik yang lebih jauh berkembang menjadi perantara dan atau penghubung antara rakyat dengan pemerintah.

Berkenaan hal tersebut, jika ditinjau di Indonesia tentang latar belakang lahirnya partai politik, embrionya adalah dengan terbentuknya Budi Utomo sebagai penghimpunan kaum terpelajar, semula perhimpunan ini merupakan study club, sosial ekonomi dan pendidikan.

Terbentuknya Budi Utomo, kemudian disusul dengan lahirnya organisasi politik yang disebut sebagai partai-partai awal di Indonesia, yaitu Serikat Islam dan Indiche Partij.

Kemunculan Serikat Islam dan Indiche Partij, telah mempengaruhi banyak anggota Budi Utomo yang kemudian masuk sebagai anggota Serikat Islam dan Indiche Partij.

Dalam perkembangannya, kemudian muncul lagi organisasi ISDV yang lahir pada tahun 1914 yang didirikan oleh orang Belanda di Semarang. Pendirian organisasi ini sebagai upaya dari anggotanya untuk memamsukkan paham Marxisme ke Indonesia yang kemudian pada tanggal 23 Mei 1920 ISDV merubah namanya menjadi partai komunis Indonesia.

Selain dari tersebut di atas, lahir pula organisasi Muhammadiyah, partai nasional Indonesia, dimana Muhammadiyah mengikrarkan bukan sebagai organisasi partai politik, melainkan sebagai organisasi massa ke Islaman.

Seiring berjalannya waktu, setelah Indonesia merdeka, maka bermunculanlah organisasi-organisasi partai politik, yang telah mengalami pasang surut mengikuti irama zaman sampai memasuki era yang dinamakannya Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi.

2. Dari Segi Teori

Ditinjau dari segi teoretis, terdapat beberapa teori yang meligitimasi tentang terbentuknya partai politik, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lapalombara dan Weiner (Ramlan Surbakti, 2007:113), yaitu sebagai berikut :

a) Teori Kelembagaan

Teori ini menganut paham bahwa partai politik pertama kali terbentuk pada lembaga Legislatif dan eksekutif, oleh karena adanya kebutuhan anggota legislatif untuk berhubungan dengan masyarakat dan memperoleh

dukungan dari masyarakat. Terbentuknya partai politik demikian ini biasa disebut sebagai partai politik intra parlemen.

b) Teori Situasi Historis

Teori situasi historis, mengajarkan bahwa partai politik terbentuk oleh karena adanya suatu situasi politik yang mengalami masa transisi yang diakibatkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya dari masyarakat tradisional yang berstruktur sederhana dan bersahaja berubah ke masyarakat yang lebih moderen yang berstruktur kompleks.

Teori ini beranjak dari situasi adanya kebutuhan-kebutuhan untuk menampung kompleksitas kebutuhan masyarakat yang secara struktur semakin mengalami peningkatan, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi menimbulkan suatu krisis sosial antara lain :

- Krisis legitimasi
- Krisis integrasi
- Krisis partisipasi

Krisis legitimasi, adalah terjadinya perubahan yang menyebabkan masyarakat mempertanyakan legitimasi kewenangan pemerintah. Partai politik yang didukung oleh masyarakat secara penuh diharapkan dapat membentuk suatu hubungan yang terlegitimasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Krisis integrasi, adalah terjadinya perubahan yang menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa. Partai politik yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat berfungsi

sebagai sarana integrasi berbagai latar belakang masyarakat.

Krisis partisipasi, adalah perubahan yang mengakibatkan tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik. Partai politik diharapkan pula mampu untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Upaya untuk mengatasi tiga pola-pola krisis tersebut di atas, maka dibentuklah partai politik yang berakar kuat dalam masyarakat dengan harapan pemerintahan yang ada terbentuk kemudian mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat.

Partai politik juga diharapkan dapat berfungsi sebagai integrator bangsa dengan bersifat terbuka untuk berbagai golongan dan diharapkan mampu untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat melalui mekanisme pemilu.

3. Teori Pembangunan

Menurut teori ini, modernisasi sosial ekonomi ditandai dengan meningkatnya pembangunan di segala sektor-sektor sosial dan ekonomi dan teknologi (science of knowledge and technology) yang berbagai kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat yang untuk menjamin pemenuhannya maka dibentuklah organisasi partai politik sebagai alat untuk digunakan menyalurkan aspirasinya.

B. Pengertian Partai Politik

1. Pengertian Partai

Jika dilihat dari perspektif etimologis, kata partai dapat dirujuk dari bahasa Latin, pula dari bahasa Inggris. Partai dalam bahasa Latin ditulis dengan kata *pars*, yang berarti bagian. Dalam

bahasa Inggris ditulis dengan kata *part*, yang berarti bagian atau golongan.

Arti partai sebagai bagian atau golongan, menunjuk sebagai pengelompokan masyarakat yang mempunyai kesamaan tertentu, seperti tujuan yang sama, ideologi, agama dan kepercayaan.

Pengelompokan masyarakat itu, bentuknya adalah organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut domein atau wilayah aktifitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik.

Kenyataan dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang politik, sehingga secara sosiologis tatkala kita menyebut partai, maka dimaknai sebagai partai politik.

2. Pengertian Partai Politik

Ditinjau dari perpektif ilmu politik, partai politik adalah bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Dari segi pengertiannya, maka ditemukan beberapa ahli yang merumuskan pengertiannya itu sendiri, antara lain sebagai berikut :

Miriam Budiardjo (2007:160-161), mengemukakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Joseph Schumpeter (1924: 283), mengemukakan bahwa ..is a group whose members propose to act in concert in the

competitive struggle for power.... party and machine politicians are simply the response to the fact that electoral mass is incapable of action other than in a stampede , and they constitute an attempt to regulate political competition exactly similar to the corresponding practice of a trade association.

Arti bebasnya, adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan....partai dan para politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidak mampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian organisasinya, dan mereka secara nyata berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktik yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan.

Menurut Soltou. H (1961:199), partai politik adalah A group of citizens more or less organized , who act as a polical unit and who by the use of their voting power, aim to control the goverment and carry out their general policies.

Terjemahan bebas, bahwa partai politik adalah sekelompok warga yang kurang lebih terorganisir, yang bertindak sebagai unit politik, dengan menggunakan hak suara mereka, bertujuan untuk mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

Sigmund Neumann (1963:352), berpendapat bahwa partai politik adalah a political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned whit the control of government power and who complete for popular support with another group or groups holding divergent views.

Terjemahan bebas, bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau

golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli ilmu politik tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengertian partai politik adalah suatu organisasi kepartaian politik yang didirikan dengan tujuan untuk kekuasaan, baik dengan cara memperoleh kekuasaan itu dan ataupun merebur kekuasaan itu. Atas dasar itulah, maka partai politik untuk mencapai tujuannya, maka membutuhkan dukungan orang banyak yang sebanyak-banyaknya, yang biasa disebutnya dengan rakyat, agar dapat meraih tujuan dari pendirinya.

C. Fungsi Partai Politik

Dipilihnya konsep bernegara hukum *rechtstaat* dan atau *rule of law* yang disandingkan dengan pemerintahan *volck* atau demokrasi, maka partai politik telah menjadi ciri penting dalam suatu negara modern, oleh karena memiliki fungsi yang strategis. Sesuai dengan konsep dalam ilmu politik, yang berorientasi pada bagaimana mendapatkan kekuasaan, bagaimana mempertahankan, dan bagaimana merebutnya,, maka partai politik hadir untuk melakoni ajaran konsep ilmu politik tersebut, dengan partisipasinya dalam pemilihan umum.

Untuk melaksanakan tujuan partai politik, maka partai politik melakukan beberapa hal, antara lain : melakukan kaderisasi keanggotaan partai untuk dicalonkan dalam kontestasi pemilihan umum, maka berikutnya dilakukannya kampanye-kampanye untuk memperoleh dukungan suara dari rakyat, yang untuk selanjutnya meraih kekuasaan pemerintahan. Secara garis besarnya, fungsi partai politik dapat ditinjau atas dua aspek sebagai berikut :

- Fungsi internal
- Fungsi eksternal

Fungsi internal, adalah fungsi partai politik dalam hal kaderisasi pembinaan, pendidikan, pembekalan dan pengkaderan bagi anggota partai politik untuk melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang tujuan pendirian partai politik.

Fungsi eksternal, adalah fungsi partai politik dalam lingkup yang lebih luas, yakni demi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. Demi tanggungjawab partai secara konstitusional, etika, moral untuk membawa kondisi bangsa ke arah yang selalu lebih baik dan bermartabat.

Lain dari rumusan fungsi partai tersebut di atas, Miriam Budiardjo (2007:163-164), mengemukakan bahwa fungsi partai politik dapat dilihat dari :

- Sarana komunikasi politik
- Sarana sosialisasi politik
- Sarana rekrutmen politik
- Sarana pengatur konflik



BAB XII PEMILIHAN UMUM

A. Sistim Pemilihan Umum

Sistim pemilihan umum bagi suatu negara tidak dapat terlepas dengan paham demokrasi yang dikembangkannya. Mengapa demikian oleh karena Pemilihan umum lahir atau ada hanya dan jika hanya ada sistim pemerintahan demokrasi.

Hanya pada sistim pemerrintahan demokrasilah, pemilihan umum ditemukan, oleh karena sistem demokrasilah yang menganut paham pemerintahan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Democracy is government of the people, by the people, and for the people).

Berdasarkan hal tersebut, maka negara yang mengklaim pemerintahannya sebagai pemerintahan yang demokratis, adalah negara yang melaksanakan suatu pemilihan umum sebagai sarana pemilihan pemerintahan (kekuasaan) dan menjamin terjadinya peralihan pemerintahan (kekuasaan) dengan suasana aman dan damai.

Untuk mewujudkan sistim pemilihan umum yang aman dan damai, maka diperlukan aturan main yang mengikat bagi semua pihak yang teribat di dalamnya, yaitu norma-norma hukum tentang pemilihan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan, haruslah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan baik yang sesuai dengan karakter bangsa, bukan yang sebaliknya hanya dibuat untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan salah satu pihak.

Urgensi pemilihan umum, tidak lain adalah untuk memberikan penghormatan atas rakyat dalam menentukan

pihak yang dipilih sebagai penguasa yang dapat mengantarkannya untuk meraih tujuan kolektif bagi segenap rakyat meraut suasana merdeka, aman, damai, sejahtera dan adil dalam bingkai kehidupan bernegara.

Untuk itu, maka diperlukan sistem pemilihan umum yang baik, fair, adil dan jujur. Oleh karena, bagi negara-negara hukum demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana penting dalam menata dan melaksanakan kekuasaan pemerintahan.

Sistem pemilihan pada tiap-tiap negara idealnya mengikuti karakter bangsanya, namun demikian, secara teoretis dikenal adanya beberapa sistem Pemilu yang digunakan oleh beberapa negara di dunia, antara lain sebagai berikut :

- Sistem Distrik
- Sistem Proporsional
- Sistem Mixed
- Sistem Lain Diluar Mainstream

Ad.1. Sistem Distrik

Sistem distrik dalam pelaksanaan pemilihan umum, merupakan sistem tertua yang dikenal secara teoretis, dimana dalam sistem ini pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan atas kesatuan wilayah geografis.

Dalam sistem ini, negara terbagi atas wilayah-wilayah atau daerah-daerah berdasarkan subyek pemilih. Populasi daerah pemilihan ditentukan dengan jumlah kursi pada legislatif yang akan dipilih. Setiap daerah pemilihan, diwakili oleh satu orang perwakilan.

Seorang calon yang dinyatakan memperoleh suara terbanyak, tampil sebagai pemenang pada wilayah distrik pilihnya sekalipun tidak mendapatkan suara mayoritas.

Pemilihan umum melalui sistem distrik, terdapat beberapa variasinya, sebagai berikut :

- First past the post

Sistim Pemilu ini juga disebut sistem relative majority atau sistim mayoritas reklatif yang biasa pula disebut dengan sistim simply majority atau mayoritas sederhana. Dalam sistim ini, satu distrik sebagai bagian dari suatu daerah pemilihan. Satu distrik hanya berhak atas satu kursi, sehingga kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal.

Karena itu, dalam sistem ini, seorang kandidat yang mengikuti kontestan menjadi pemenang meskipun ia tidak memperoleh suara mayoritas. Jadi meskipun perolehan suara seorang kontestan hanya sedikit lebih banyak dari rivalnya akan ia tampil sebagai pemenang.

- Block vote

Sistim pemilihan umum model ini, adalah didasarkan atas banyak tingkatan (multi member district, dimana pemilih memiliki suara sebanyak jumlah kursi yang harus diisi di daerah (distrik) mereka.

- Party block vote

Sistim ini mirip-mirip dengan sistem BV di atas, dimana tidak mewajibkan peserta pemilihan memperoleh suara mayoritas untuk menjadi pemenang dalam pemilu. Cukup perolehan suaranya melebihi perolehan suara yang lainnya.

- Alternative vote

Sistim ini merupakan model pemilihan umum yang sengaja dirancang hanya untuk memilih satu orang wakil tunggal dalam suatu distrik. Jadi pemilihan diadakan hanya untuk memilih satu orang wakil dalam kontestan Pemilu.

- Two Round system

Sistim pemilihan ini, adalah merupakan sistem dua putaran. Sistim ini biasa pula disebut dengan majority run off atau Double ballot. Pada sistem ini, membuka peluang untuk dilaksanakannya Pemilu putaran kedua, dimana dalam putaran

kedua ini dilaksanakan apabila pada putaran pertama Pemilu tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas absolut.

Ad.2. Sistim Proporsional

Pada sistim proporsional, menghendaki adanya suatu proporsi kursi yang dimenangkan oleh suatu partai dalam satu wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai yang bersangkutan dalam pemilihannya.

Sistim ini disebut sebagai sistem Pemilu proporsional, oleh karena perolehan suara sebanding dengan perolehan kursi, sehingga sistim ini tidak banyak suara yang terbuang. Sistem ini baik diterapkan pada negara-negara yang penduduknya pluralistik.

Pada sistim Pemilu model Proporsional, ditemukan pula ada varian-varian di dalamnya, antara lain :

- Proportional representation

Sistim proportional representation, merupakan kebalikan dari sistim distrik, dimana dalam sistim ini jumlah wakil yang duduk di pemerintahan tidak bergantung dari jumlah penduduk.

Demikian juga, jumlah daerah pemilihan tidak begitu banyak seperti halnya pada sistim distrik oleh karena daerah pemilihannya didasarkan pengwilayahan, misalnya provinsi.

Sistim ini lahir, dengan tujuan bahwa untuk menghasilkan lembaga perwakilan, maka proposisi kursi yang dimenangkan oleh tiap-tiap partai kurang lebih merefleksikan proporsi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai.

Pada sistim ini, partai politik diberi ruang atau kewenangan untuk menetapkan daftar urutan nama-nama kandidat calon legislatif mulai dari tingkat nasional sampai daerah.

- Single Transferable vote

Sistim ini, merupakan salah satu variasi dari sistem di atas, dimana pemilih meranking kandidat secara preferensial. Artinya suara hasil pemilih didasarkan dengan rankingnya.

Ad.3. Sistim Mixed

Sistem campuran ini, biasa pula disebut dengan sistim pemilihan semi proporsional. Pada sistem ini, suara dikonversi menjadi kursi dengan hasil yang berada di antara sistim pemilihan proporsional dan sistem pluralitas-mayoritas atau distrik.

Ad.4. Sistim Lain Diluar Mainstream

Sistim lain diluar sistim mainstream, dimaksudkan bahwa selain dari ketiga sistim pemilu yang dikemukakan sebelumnya, maka ditemukan pula sistim ini, yaitu kolaborasi antar sistim-sistim yang sudah ada.

B. Pengertian Pemilihan Umum

Tidak dapat diabaikan persepsi umum dalam masyarakat bahwa tatkala Pemilu dilaksanakan, maka disebutnyalah sebagai pesta demokrasi. Artinya pelaksanaan pemilihan umum, tidak lain adalah hajatan demokrasi. Oleh karena itu, Pemilihan umum menjadi simbol adanya suatu demokrasi. Ketiadaan pelaksanaan Pemilu, berarti terpasungnya demokrasi.

Pemilihan umum sudah selalu diidentikkan dengan pesta demokrasi, sehingga, suka tidak suka, mau tidak mau, bagi negara yang berpaham negara demokrasi, maka harus mengimplementasikan pemilihan umum yang baik, fair, jujur dan adil.

Bilamana pemilihan umum dalam pelaksanaannya, tidak baik, alias tidak fair, tidak jujur dan tidak adil, maka mencederai

nilai demokrasi dan dapat dipandang sebagai pemasungan demokrasi itu sendiri.

Berkenaan hal tersebut, terdapat beberapa ahli yang telah merumuskan pengertian pemilihan umum sebagai ajang demokrasi, antara lain di bawah ini.

- Umaruddin M,

Menurut Umaruddin M (1999: 177), bahwa pemilihan umum adalah, pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat.

Rumusan tersebut di atas, lebih berorientasi kepada pengertian pemilu secara teknis operasional. Artinya begitulah praktek implementasi pemilihan umum.

- Andrew R

Menurut Andrew R (2001:102), bahwa pemilihan umum adalah metode dimana suara-suara yang diperoleh di dalamnya diinterpretasi menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Dimana pemilu merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja untuk rakyat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

- Ibnu Tricahyono

Ibnu Tricahyono (2009:6), mengemukakan bahwa Pemilu dari sudut pandang filosofis, adalah merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan maksud membentuk pemerintahan yang sah dan merupakan sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

- Pratikno

Pratikno (2004:75), menyatakan bahwa Pemilu merupakan suatu mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat (votes) menjadi wakil rakyat (seats).

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, maka menurut pendapat penulis, pemilihan umum tidak lain adalah proses demokrasi yang dilaksanakan dengan beberapa rangkaian untuk pemungutan suara konstituen dan hasil perolehan suara bagi kandidat wakil rakyat, wakil daerah dan presiden.

Tujuan Pemilu tidak lain adalah menjamin terjadinya peralihan kekuasaan dan atau pemerintahan dengan tertib, aman dan damai sesuai dengan koridor-koridor hukum yang tertuang dalam undang-undang tentang pemilihan umum, seperti halnya di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

C. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan umum bagi suatu negara yang berpaham sebagai negara hukum, adalah sangat urgen, oleh karena menentukan nasib bangsa atas roda pemerintahan negara. Dari itu pelaksanaan pemilihan umum harus mampu menjamin terwujudnya fungsi dan tujuan Pemilu itu sendiri.

Dari sudut pandang teoritis, dapat dikemukakan adanya beberapa fungsi dan tujuan pemilihan umum. Hal ini dikemukakan oleh Rose. R & Mossawir. H (Muhadam. L & Teguh Ilham, 2015:53).

Menurutnya di atas, bahwa pemilihan umum berfungsi untuk :

- Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung.
- Wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah
- Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa
- Sarana rekrutmen politik

- Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa itulah antara lain fungsi Pemilu, namun tidak menutup kemungkinan masih dapat dirumuskan fungsi-fungsi lainnya, selain dari hal tersebut di atas.

Penulis berpendapat bahwa fungsi Pemilu, adalah sangat urgen dalam tatanan hidup bernegara dan berpemerintahan, sehingga Pemilu merupakan :

- Sarana bagi rakyat untuk menentukan pemerintahan bagi negaranya
- Sarana bagi rakyat untuk menilai kinerja pemerintah selama masa priode pemerintahannya
- Sarana bagi rakyat dalam hal menggunakan supremasinya
- Sarana bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya.

Adapun tujuan pemilihan umum, menurut Ramlan Surbakti (2012:15), adalah :

Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum dalam demokrasi. Sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Lain dari pendapat tersebut, Jimly Asshiddiqie (Khairul Fahmi, 2011:276), mengemukakan bahwa tujuan pemilihan umum, adalah :

Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai

Untuk memungkinkan terjadinya penggantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.

Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi bagi warganegara.



BAB XIII

PENUTUP

Demokrasi dipersimpangan jalan, sebagai tema buku teks ini dimaksudkan untuk memberi deskripsi tentang bagaimana tatanan pemerintahan demokrasi. Negara yang menganut suatu paham pemerintahan yang demokratis, adalah negara hukum sebagaimana populer disebut *Rechtstaat* atau *Rule of law* (*Democratice Rechstaat*).

Hanya pada negara-negara yang menganut paham bernegara hukum itulah demokrasi diharapkan dapat terjelma dengan isyarat hukum, yakni sebagai instrumental jaminan perwujudan nilai kedaulatan rakyat atau *Volcksovereigniteit*.

Namun jika ditelusuri pelaksanaan demokrasi pada beberapa negara, tanpa terkecuali di Indonesia, maka demokrasi sepertinya hanya slogan yang dimainkan oleh para aktor politik untuk memengaruhi rakyat memberikan suara untuk kepentingan sang aktor politik.

Terlebih berbagai sandiwara politik dimainkan oleh para pelakornya di panggung pentas politik yang bernuansa heroik, sehingga bukan memberikan jaminan perlindungan kedaulatan rakyat, melainkan ancaman para aktor politik antagonis yang ditujukan pada rakyat yang tidak sejalan dengan pemikiran dan pilihan politiknya.

Apa yang terjadi? Tidak lain adalah kepalsuan demokrasi, kegagalan berdemokrasi dan sekaligus belenggu dan ironi demokrasi bagi rakyat. Maka dalam keadaan demikian itu, Terpendam hasrat yang terkuptasi nilai-nilai demokrasinya untuk menunggu momen-momen kebangkitan.

Demokrasi tidak dapat dibelenggu, demikian pula tak dapatnya dikuptasi, oleh karena hal itu sudah menjadi hasrat dan

idea bagi manusia merdeka untuk meraih hasrat-hasrat politiknya dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 1999, Pengadilan dan Masyarakat, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.

-----, 2002, Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta

-----, 2004, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Iblam, Jakarta.

Abu Hamid, 1994, Syekh Yusuf Makassar, Obor, Jakarta.

Abdul Muin Achmad & Muh. Rizani Syam, tt, Siri' Kearifan Budaya Sulawesi Selatan, LKSS DKI, Jakarta.

Arnold Toynbee, 1965, A Study of Hithory, Thames and Hudson, London..

Angel Richard B, 1964, Reasoning and Logic, Appleton Century Craft, New York.

Amier Ali Sayed, 2008, The Spirit Of Islam, Navila, London.

Amsal Bachtiar ,2005, Filsafat Ilmu, Raja Grafindo, Jakarta

Andrew Reynolds, ,2001, Merancang Sustem Pemilu, Mizan, Bandung.

Arnold Toynbee, 1965, A Study of Hithory, Thames and Hudson, London..

Andi Zainal Abidin Farid, 1986, Wajo Abad XIV-XV, Alumni, Bandung.

-----, tt, Nilai Budaya Bugis, LKSS DKI, Jakarta.

Arief Sidharta, 1999, Refkesi tentang Hukum, Aditya, Bandung.

-----, 2009, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

-----, 2001, Penemuan Hukum, Univ Katolik Parahyangan, Bndung.

-----, 2006, Moralitas Profesi Hukum, Aditama, Bandung.

Aristoteles, 1970, Ethics, Penguin Books, England.

-----, 2008, Politik (LA POLITIKA), Visimedia, Bandung.

Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Ancel Mark, 1965, Social Defence, A Modern Criminal Problem, London, Routledge & Kegan Paul.

Arthur von Mehren & James Russel, 1977, The Civil Law System, Little, Brown and Company, Boston.

\
Achmad Rustandi, Et al, 1970, Islam, Marxisme, Liberalisme, Nasionalisme, Uninus, Bandung.

Aswanto, 2008, Bahan Kuliah HAM Program Doktor Ilmu Hukum, PPS-UNHAS, Makassar.

Amier Ali Sayed, 2008, The Spirit of Islam, Navia, London.

Aristoteles, 2008, Politik (La Politika), Visimedia, Bandung.
Baharuddin Lopa,tt, Amanna Gappa, Tinjauan Aspek Pelayaran, LKSS DKI, Jakarta.

Bambang Sunggono,1996, MPH, Rajawali, Jakarta

Bertran Russell, 2004, Sejarah Filsafat Barat, (TERJ), Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Burhan Ashshofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, Aditya, Bandung

Bruggink. J.J.H, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya, Bandung

Basiq Djalil, H.A, 2012, Logika (Ilmu Mantiq), Prenada, Jakarta.

Barents. J, 1958, Ilmu Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta

Benn S.I & R.S Peters, 1964, Principles of Political Thought, Collier Books, New York.

Berg ten J.B.JM, 1996, Bestuuren deer De Overheid, Deventer.

Caenegem. RC. Van, 1987, Judges, Legislators and Professors, Cambridge University Press, London.

Chand Hari, 1994, Modern Jurisprudence, International Law Book Services, Kuala Lumpur.

Copi Irving M Carl Cohen, 1990, Introduction to Logic, Collier Mac Millan Publisher, London.

Carl Cohen, 1990, Introduction to Logic, (Terj) Collier Mac Millan Publisher, London

Davidson Scoot, 1994, HAM, Grafiti, Jakarta.

Djokosutono, 1958, Ilmu Politika, PT. Pembangunan, Jakarta.

Friedman Lawrence, 1975, The Legal System, Russel-Sage Fondation, New York.

-----, 1977, Law and Society, Prentice-Hall, New-Jersey

-----, 1984, American Law ; An Introduction, Norton &

Friedmen. W, 1986, Teori dan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta.
George. HS, 1963, A History of Political Theory, (Terj), Bina Cipta, Jakarta.

Hans Kelsen, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Nuansa Nusa Media, Jakarta.

Hart. H.L.A, 1986, The Concept of LAW, Oxford, London

Harold H. Titus, et al ,1984, Persoalan-Persoalan Filsafat, Bulan Bintang, Yogyakarta

Hanafi, A, 1976, Pengantar Filsafat Islam, Bulan Bintang, Jakarta.

Herman Soewardi, 1996, Nalar Kontemplasi dan Realita, UNPAD, Bandung.

Hans Kelsen, 1991, General Theory of Law and State, Russel, New York.

Herman Heller,1959, Political Science, The Mac Miller Co, New York.

Hasan Zaini, 1982, Pengantar HTN Indonesia, Alumni, Bandung.\

Henry B Mayo, 1960, An Introduction to Democratic Theory (New York, Oxford University Press, Amerika.

Ibnu Tricahyono, 2009, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu, Nasional Lokal, Mala\

Inu Kencana Syafii, 2002, Sistem Politik Indonesia, Rafika Aditama, Bandung.

Iver Mac, 1968, The Web of Government, Yasaguna, Jakarta.

_____, 1962, Negara Modern, Ichtiar, Jakarta.

Isjwara. F, 1982, Pengantar Ilmu Politik, Alumni, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi & Konstitusionalisme, , MK, Jakarta.

_____, 2009, Menuju Negara Hukum Demokrasi, BIP, Jakarta.

_____, 2011, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika Jakarta.

Kansil, CST, 1983, Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara, Jakarta.

Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus, 2005, Islam Negara & Civil Society, Paramida, Jakarta.

Khalid M Ishaque, 1974, Human Rights in Islam Law, The Review ICJ, New York

Khairul Fahmi, 2011, Pemilihan Umum dan Kedudukan Rakyat, Raja Grafindo, Jakarta.

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2008, Pengantar Hukum Tata Negara, FH-UI, Jakarta.

Kranenburg. R, 1955, Algemene Staatsleer, J.B. Worters, Jakarta.

Laski. H.J, 1952, Pengantar Ilmu Politik, PT. Pembangunan, Jakarta.

Laica Marzuki, 1997, Politik Hukum (Bahan Kuliah) PPS-UMI, Makassar.

Misbahuddin Ahmad, 2017, Sistem Politik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mahfud, MD, 2001, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
Mansyur A Effendy, 2004, Perkembangan Dimensi HAM, Ghalia Indoneia, Jakarta.

_____, 2009, Perkembangan Hukum dan Penegakan HAM Indonesia, Kapita Selekta Hukum, Widya Padjadjaran, Bandung.

Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasasr Ilmu Politik, Gramedia PU, Jakarta.

Muhammad Tahir Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta.

Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern, Aditama, Jakarta.

Munadjat Danutirto, 1981, Hukum Lingkungan, Bina Cipta, Jakarta.

Muin Fahmal. HA, tt, HTN (Bahan Kuliah), FH&PS-UMI, Makassar.

-----, 2004, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Total Media, Jakarta.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Hukum Tata Negara Indonesia, FH-UI, Jakarta.

Nasroen. M, 1958, Asal Mula Negara, Pasaman, Jakarta.

Nurul Qamar, 2009, Pengantar Hukum Ekonomi, Pustaka Refleksi, Makassar.

-----, Aspek Hukum Sewa Beli Mobil (Studi Kasus), Pustaka Refleksi, Makassar.

-----, 2009, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa TUN, PPS-UNHAS, Makassar.

_____, 2010, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan, Pustaka, Makassar

-----,2011, Negara Hukum atau Negara Undang-Undang, Pustaka Makassar.

-----, 2012, Percikan Pemikiran tentang Hukum, Refleksi, Makassar

-----, 2012, Pengantar Politik Hukum Ketatanegaraan, Pustaka Refleksi, Makassar

-----, 2013. HAM Dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta.

-----,2014, Logika Hukum Meretas Pikir dan Nalar, Arus Timur, Makassar.

-----,Et al, 2014,Etika Profesi Hukum, Arus Timur, Makassar.

-----, 2015, Pengantar Hukum Tata Negara, Arus Timur, Makassar.

_____, 2016, Logika Hukum, Arus Timur, Makassar

_____, 2016, Karakteristik Hukum Acara MK, Refleksi, Makassa

_____, 2016, Sosiologi Hukum, Mitra Wacana, Jakarta

_____, 2016, Ilmu Kenegaraan, Mitra Wacana, Jakarta

_____, 2017, Bahasa Hukum, Mitra Wacana, Jakarta

_____, 2017, Etika Profesi Empat Pilar Hukum, Sign, Makassar

_____, 2017, Filsafat Ilmu, Sign, Makassar

_____, 2017, Meotde Penelitian Hukum, Sign, Makassar

-----, 2018, Menguak Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar Perspektif Hukum dan Pemerintahan, Sign, Makassar.

-----, 2018, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan, Sign, Makassar.

_____, 2019, Etika dan Moralitas Profesi Hukum, Sign, Makassar,

Pratikno, 2004, Proses, Tahapan, dan Distorsi Politik Dalam Pemilu, CSPA Books, Yogyakarta.

Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Bina Ilmu, Surabaya.

Philipus M Hadjon, Dkk, 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajahmada U. Press, Yogyakarta.

Ramlan Surbakti, 2007, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Ridwan. H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Grafindo, Jakarta.

Rosikin Daman, 1993, Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar), Rajawali, Jakarta.

Shumpeter Josep, 1942, Capitalism, Socialism, and Democracy, Harper, Newyork

Soltou H,R, 1961, A INTRODUCTION TO Politics, Longmans Green & CO, London

Sigmund NEWMANN, 1963, Comparative politics , The free Press of Glecoe, London.

Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Aditya, Bandung.

_____, 2007, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.

_____, 2007, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta.

Sjahan Basah, 1980, Ilmu Negara, Ichtiar Baru, Jakarta.

Sri Soemantri, 1987, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung.

-----, 2001, UUD 1945, Kedudukan dan Artinya Dalam Kehidupan Bernegara, Jurnal Demokrasi dan Ham, Jakarta

-----, 1976, Sistem-Sistem Pemerintahan Negara Asean, Transito, Bandung.

Strong, C.F, 1960, Modern Political Constitutions, Sidgwick, London.

Solly Lubis, 1981, Ilmu Negara, Alumni, Bandung.

-----, 1982, Asas-Asas HTN, Alumni, Bandung.

Soehino, 1980, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta.

Soerwoto Mulyosudarmo, 2004, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, In-Trans, Jawa Timur.

Walter Laqueur & Barry Rubin, 1979, The Human Rights, Reader, American Library, New York.

Welly Vol, 1983, Hukum Tata Negara, Diktat, FH-UMI, Makassar.

Smith, EC, 1966, Dictionary of American Politiecs, Barnes & Noble, New York.

Usep Ranawidjaja, 1983, HTN Indonesia, Dhalia, Jakarta.

Umaruddin Masdar, Dkk, 2001:102), Merancang Sistem PEMILU, Misan Bansung.

Van Apeldorn, 1981, Pengantar Ilmu Hukum, Paramita, Jakarta.

Zainal Abidin Ahmad, 2001, Negara Islam, Iqra, Yogyakarta.



Tentang Penulis



1. N a m a : Prof, Dr. H. La Ode Husen SH., MHum
2. Tempat/Tgl. Lahir : Raha, 15 Agustus 1959
3. Pekerjaan : Dosen
4. NIDN : 0915085801
5. Jabatan : Guru Besar Ilmu Hukum
6. Pangkat : IV/b
7. A g a m a : I s l a m
8. Jenis Kelamin : Laki-laki
9. Keluarga : Isteri : Sukesih, SH
10. Alamat Rumah : Jl. G, Salahutu II Lr. 48 A No. 8A
Makassar
11. Riwayat Pendidikan :
 - a. SDN Lulus Tahun 1972 di Raha
 - b. SMPN Lulus Tahun 1975 di Raha
 - c. SMAN Lulus Tahun 1979 di Raha
 - d. Sarjana Hukum Lulus tahun 1985 UNHAS Makassar
 - e. Magister Humaniora Lulus Tahun 1997 UNPAD Bandung
 - f. Doktor Hukum Tata Negara Lulus Tahun 2004 UNPAD Bandung
12. Pengalaman Bidang Pendidikan dan Pengajaran :
 - a. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
 - b. Dosen Pada Magister Hukum PPS UMI
 - c. Dosen Pada Program Dokror PPS UMI
 - d. Dosen Luar Biasa Pada Fak. Hukum Univ. Krisnadwipayana Jakarta
 - e. Dosen Luar Biasa Pada Fakultas Hukum Univ. Djuanda Bogor
 - f. Dosen Luar Biasa Pada Magister Hukum Univ. Mpu Tantular Jakarta
 - g. Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

- h. Dosen Magister Hukum Universitas Internasional Batam
- i. Dosen Tamu Universitas Eka Sakti Padang
- j. Dosen Tamu Universitas Muhammadiyah Lampung
- k. Visiting Profesor Prodi Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

13. Mata Kuliah Yang Diajarkan

- a. Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum UMI
- b. Hukum Tata Negara Universitas Jayabaya Jakarta
- c. Hukum Pajak Pada Fakultas Hukum UMI Makassar
- d. Hukum Pajak Pada Fakultas Hukum UNIDA Bogor
- e. Hukum Keuangan Negara Pada Fakultas Hukum UMI
- f. Hukum Administrasi Negara Pada Fakultas Hukum UNKRIS Jakarta
- g. Kebijakan Pembangunan Hukum pada Program Doktor
- h. Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum UNKRIS Jakarta
- i. Filsafat Hukum Pada Magister Hukum Program Pascasarjana UMI Makassar
- j. Politik Hukum Pada Magister Hukum Program Pascasarjana UMI Makassar
- k. Politik Hukum Pada Magister Hukum Program Pascasarjana Univ. Djuanda Bogor
- l. Metode Penelitian Hukum Pada Magister Hukum Program PascaSarjana UMI
- m. Aspek Hukum Dalam Bisnis
- n. Hukum dan Kebijakan Publik pada Magister Ilmu Hukum UIB

14. Karya Ilmiah

- a. Hubungan Fungsi Pengawasan DPR-RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menilai Akuntabilitas Pemerintah Dalam Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945 (Buku)
- b. Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan (Buku)

- c. Wajah Pemolisian Masyarakat (Buku)
- d. Hak Privilege Dalam Hukum Pajak (Buku)
- e. Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian RI Dalam Negara Hukum Demokratis (Naskah Pidato Pungukuhan Guru Besar)
- f. Eksistensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Artikel Jurnal ISLAH)
- g. Dari Kursi Terdakwa Sampai Comptemt Of Court (Artikel Pedoman Rakyat)
- h. Positivisme dan Realisme Hukum (Artikel Jurnal ISLAH)
- i. Polisi dan Hati Nurani (Kolom Majalah GATRA 5 Juli 2004)
- j. Implikasi Konstitusional Sistem Pemilihan Presiden Langsung Di Indonesia (Artikel Jurnal Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor)
- k. Substansi Fungsi Kontrol Dewan Perwakilan Rakyat (Artikel Jurnal Islah)
- l. Telaah Terhadap Sistem Peradilan Amerika (Artikel)
- m. Pemolisian Demokratis (Buku)
- n. Wajah Pemolisian Masyarakat (Buku)
- o. Hukum Pajak dan hak Privilege (Buku)
- p. Penegakan Etika Penyelenggara Negara, Jurnal Etika DKPP 2015
- q. Metode Penelitian Hukum (Buku)
- r. Naskah Akademis Ranperda Ketenagakerjaan Kabupaten Barru
- s. Naskah Akademis Ranperda Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Barru
- t. Naskah Akademis Izin Penanaman Modal Kabupaten Pangkep
- u. Community Policing Is A Study In South Sulawesi, Jurnal Internasional, 2017
- v. Accountability and Oversight In The Strucure State System In Indonesia Jurnal Internasional
- w. Ikhtisar Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Barat dan Islam (Buku) 2017

- x. Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus (Buku) 2017
- y. Hukum Konstitusi (BUKU) 2017
- 15. Pengalaman Dalam Jabatan Struktural dan Non Struktural
 - a. Wakil Raktor III Universitas Muslim Indonesia 2018-2022
 - b. Anggota Komisi Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2009 – 20012
 - c. Anggota Komisi Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2006 – 2009
 - d. Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2015-2018
 - e. Pembantu Dekan III Fak. Hukum UMI Tahun 1987 s/d 1992
 - Kepala Biro Kemahasiswaan UMI Tahun 1993-1994
 - f. Kepala Laboratorim Hukum Fak. Hukum UMI Tahun 1997- 2000
 - g. Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian Fak. Hukum UMI 2003-2005
 - h. Koordinator Pembinaan Iman dan Akhlaq Program Pascasarjana UMI
 - i. Asisten Direktur III Bidang Kemahasiswaan Program Pascasarjana UMI Tahun 2004
 - g. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar. Tahun 2004 – 2006
- 16. Pengalaman Organisasi
 - a. Himpunan Mahasiswa Islam (Keanggotaan Tahun 1981)
 - b. Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (Keanggotaan Tahun 1983)
 - c. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Sulsel Angkatan Muda Islam Indonesia Periode 1991 - 1994
- 17. Kunjungan Luar dan Dalam Negeri
 - a. Kunjungan pada Metropolitan Police London Tahun 2009
 - b. Kunjungan pada Independen Police Complain Comission London

- c. Peserta Workshop Asean Police di Davao Philipina 2009
- d. Kunjungan Kerja pada 31 Polda Seluruh Indonesia
- e. Kunjungan pada Universitas Leiden
- f. Kunjungan ke Universitas Nasional Soul Korea Selatan;

18. Lain-lain

- a. Nara Sumber Seminar Nasional Transformasi Polri di Jakarta Tahun 2010
- b. Nara Sumber Seminar Nasional tentang Penegakan Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta Tahun 2009
- c. Nara Sumber Rapat Koordinasi Pengawas Internal Polri Tahun 2010
- d. Nara Sumber pada Rapat Kerja Nasional KB PPPOLRI di Lembang Bandung
- e. Nara Sumber Rapim Polri di Jakarta Tahun 2011
- f. Nara Sumber Rapim Polri di Jakarta Tahun 2012
- g. Nara Sumber Dialog Akhir Tahun 2012 di Makassar;
- h. Nara Sumber Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi 2016

Prof. Dr. H. La Ode Husen,SH., MH



Tentang Penulis



- I. Idenitas :
- a. Nama : DR. NURUL QAMAR ., SH.,MH
 - b. Tempat & Tgl Lahir: Tokampu, 21 Mei 1963
 - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - d. Alamat : Jalan Andi Tadde No. 40 Makassar
 - e. Status : Kawin

- II. Pendidikan Formil :
- a. Sarjana Hukum : Fakultas Hukum UMI Makassar
Tahun 1989
 - b. Magister Hukum : Program Pascasarjana UMI
Makassar Tahun 1999
 - c. Doktor Hukum : Program Pascasarjana UNHAS
Mks Tahun 2009

III. Pendidikan Advokat :

IV. Pekerjaan :

- Fungsional :
 - a. Dosen UMI Makassar : Sejak Tahun 1993 – Sekarang
 - b. Pangkat : Lektor Kepala
 - c. Golongan Ruang : IV.c
- Struktural :
 - a. Kepala Perpustakaan Fak. Hukum UMI Tahun 1999
 - b. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fak. Hukum UMI
Tahun 2000
 - c. Kepala Laboratorium Hukum Fak. Hukum UMI Tahun
2003
 - d. Wadir Pusat Konsultasi & Bantuan Hukum UMI Tahun
2004
 - e. Kepala Lab. Hukum Fakultas Hukum UMI 2019

- V. Sertifikasi Dosen : Dosen Profesional Bidang Studi Ilmu-Ilmu Hukum
- VI. Bidang Keahlian : Ilmu-Ilmu Hukum
- VII. Kegiatan Terkait Profesi :
- a. Narasumber
 - b. Keterangan Ahli
 - Beberapa Kasus Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
 - Kepolisian Daerah Sulawesi Barat
 - Kepolisian POLRES Wajo
 - Kepolisian POLRES Barru
 - Kepolisian Polres Luwu Utara
 - Kejaksaan Negeri Makassar
 - Pengadilan Negeri Makassar
 - c. Penulis Buku Teks Hukum & Jurnal Ilmu Hukum
 - Buku Teks Hukum 33 Judul (Terindeks Google Schooler)
 - Jurnal Hukum Nasional & Internasional (Terindeks Google Schooler).

Demikian Curriculum vitae ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 07 Maret 2022,-

Bersangkutan

DR. NURUL QAMAR, S.H., M.H.



Tentang Penulis



Dr. H. Salle, S.E., S.H., M.H.

Lahir di Lena Polmas, 1 Januari 1966, Islam, Tamat SD Negeri Lena, Polmas Tahun 1977, SMP Negeri 1 Wonomulyo, Polmas Tahun 1981, SMA Swasta LPP UMI Ujung Pandang Tahun 1984, Tamat Sarjana Fakultas Ekonomi UMI-Makassar Tahun 1993, Tamat Sarjana Hukum Universitas Satria Makassar Tahun 2007.

Tamat Magister Hukum UMI-Makassar Tahun 2011, Tamat Doktor Ilmu Hukum UMI-Makassar Tahun 2017.

Pekerjaan Dosen Tetap Yayasan Wakaf UMI, Pangkat Penata Muda Tingkat 1/IIIB, NIPS: 104 140 474, Jabatan, Asisten Ahli.

Beberapa kegiatan ilmiah yang telah diikuti antara lain; Workshop Pengelolaan Keuangan Dana Perlengkapan Bagi Pegawai YBW-UMI, Tahun 2006, Seminar Nasional tentang Polemik Penyelenggaraan PILKADA Serentak, Tahun 2017, Seminar ASEAN Corporate Culture Forum Ke 13, Tahun 2017, International Multidisciplinary Conference, Tahun 2017.



Tentang Penulis



Farah Syah Rezah, S.H., M.H.

Lahir di Ujung Pandang (Makassar), 17 Juni 1992, Islam, Tamat TK Islam Aisyiah, Sekolah Dasar Negeri Pongtiku Makassar, Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Makassar, Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Makassar. Tamat Fakultas Hukum UMI Makassar Tahun 2014, Program Magister Hukum PPS UMI Makassar Tahun 2014, menjadi asisten lawyer dan dosen sejak tahun 2014.

